



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maria Goreti Abong, bertempat tinggal di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bertolomeus Take, S.H., dan Rafael Ama Raya, S.H., Para Advokat, beralamat di Kantor Advokat BERTOLOMEUS TAKE, S.H., & REKAN, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKK.05/KA-BT/IX/2021 tanggal 20 September 2021, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor Register 84/SK/PDT/2021/PN Lbt tanggal 27 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Simon Sugi, bertempat tinggal di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gregorius Waleng, Petani, beralamat di RT. 002 RW. 001, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, berdasarkan Penetapan Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 6/Pen.Pdt/2021/PN Lbt tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Lembata, berkedudukan di Jalan Trans Lembata, Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANSISCA, MEICHICO P.M.P. DJAMAHU, S.H., MUHAMMAD HAKA RAHMAN HAKIM, S.H., LEONARDUS KOPONG LEWUK, S.H., yang kesemuanya merupakan pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : MP.02.01/549-SKU-600-53.13/IX/2021

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 85/SK/PDT/2021/PN Lbt tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 27 September 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2021/PN. Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Maria Goreti Abong adalah anak kandung Yustinus Sole Ihing dan Cucu dari Almarhum Ihing Genagu Dulimaking sebagai Penerima Hibah tanggal 03 April 2005 yang dalam perkara ini disebut sebagai PENGUGAT;
2. Bahwa semasa hidup Alm. Ihing Genagu Dulimaking yaitu sejak tahun 1928 s/d 1976 telah membuka Hutan yang kemudian dijadikan sebagai Lahan Pertanian dengan luas Tanah 10.000 M2 yang berlokasi di bilangan Tobi Tenedeng Desa Wataodiri Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Linus Owe
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Belanda
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kali Mati
 - Sebelah Barat berbatas dengan Mikhael Muri dan Bukit

Dalam perkara ini Mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA;

3. Bahwa asal usul kepemilikan Ihing Genagu Dulimaking atas obyek sengketa juga diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang pada waktu itu memanfaatkan tanah tersebut sebagai lapangan sepak bola sekitar tahun 1972;
4. Bahwa pada tahun 1976 Alm Ihing Genagu Dulimaking Meninggal dunia, maka Yustinus Sole Ihing selaku ahli waris meneruskan penguasaan obyek sengketa tersebut secara terus menerus tanpa terputus;
5. Bahwa pada tahun 1993 Ignasius Igo yang adalah Ayah Kandung Tergugat Meminta kepada Yutinus Sole Ihing untuk Menggarap tanah yang

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini menjadi obyek sengketa untuk menanam Ubi, kacang, Jagung dll guna menghidupi Istri dan Anak-anaknya karena memang Ignasius Igo yang adalah Ayah Tergugat tidak memiliki sejengkal Tanah pertanian, Olehnya Itu Yustinus Sole Ihing merasa ibah dan mengizinkan Ignasius Iggo untuk menggarap (Bukan dijadikan hak milik) tanahnya yang kini menjadi Obyek sengketa;

6. Bahwa pada tahun 2001 Yustinus Sole Ihing menjual sebagian tanah yang digarap oleh Tergugat kepada Simon Suri dengan nilai jual sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). Berikut Batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Yustinus Sole Ihing
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Belanda
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali Mati
- Sebelah Barat berbatas dengan Mikhael Muri

7. Bahwa pada tahun 2005 Yustinus Sole Ihing Melalui Pemerintah Desa setempat telah menghibahkan tanah yang kini menjadi Obyek sengketa kepada anak kandungnya yang bernama Maria Goreti Abong, yang dalam perkara ini sebagai PENGUGAT, berikut batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Yustinus Sole Ihing
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Belanda
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali Mati
- Sebelah Barat berbatas dengan Mikhael Muri dan Bukit

8. Bahwa Penggugat setelah Menerima Hibah tersebut telah memperingati berkali-kali kepada Tergugat agar tidak menyerobot dan mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya. Namun Tergugat tetap bersikeras mempertahankan kekeliruan sikapnya yang melanggar hukum dan hak subyektif orang lain. Maka demikian untuk menyelesaikan perselisihan hak tersebut Penggugat melalui keluarga telah berikhtikad baik mengajak Tergugat melalui Mediator Adat Suku Matarau Solokenobo untuk diselesaikan secara Kekeluargaan, namun Tergugat menolak;

9. Bahwa Tergugat pada Tahun 2006 secara diam-diam telah mendaftarkan Tanah Obyek sengketa untuk di ukur dan disertifikasih tanpa terlebih dahulu memberitahukan maupun meminta Ijin kepada Penggugat selaku Pemilik sah atas Tanah a quo;

10. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang mensertifikasih tanah a quo secara Imoral maka Penggugat dan Keluarga besar meminta Mediator Adat untuk memanggil kembali Tergugat agar membicarakan secara Kekeluargaan bersama Penggugat yang merupakan Pemilik sah atas

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah a quo;

11. Bahwa Etikad baik dari Penggugat untuk memanggil Tergugat melalui Mediator Adat tidak diindahkan Oleh Tergugat dengan tidak merespon Pemanggilan tersebut meskipun telah di Panggil secara Sopan dan santun sesuai Budaya Orang Lamaholot yang menjadi landasan Hidup Mayoritas Masyarakat Lamaholot;

12. Bahwa akibat Usaha maupun Etikad baik yang dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan Persoalan tersebut tidak di gubris Oleh Tergugat maka Penggugat dan Keluarga tidak lagi melanjutkan Usaha menyelesaikan persoalan a quo;

13. Bahwa alasan sampai dengan diajukannya Gugatan ke Pengadilan Negeri Lembata dengan alasan bahwa sekitar bulan April tahun 2021 atas seijin Penggugat, Keluarga Penggugat memotong Pohon Gamal dan pembersihan lahan pertanian dalam rangka persiapan musim tanam 2021 diatas obyek sengketa, kemudian diketahui oleh Tergugat bahwa keluarga Penggugat telah melakukan Pembersihan dan pemotongan pohon gamal diatas Tanah a quo akibat perbuatan tersebut Tergugat langsung melaporkan keluarga Penggugat tersebut di Kantor Pos Polisi Ile Ape dengan dalil Penyerobotan;

14. Bahwa setelah dilakukan Pelaporan ke Pos Polisi terebut Polisi melakukan pemanggilan kepada Terlapor yang adalah Keluarga dari Penggugat untuk dilkukan Mediasi yang difasilitasi oleh Kepala Pos Polisi Ile Ape, yang pada pokoknya Tergugat Mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Yustinus Sole Ihing yang sudah diserahkan ke Ignasius Igo yang merupakan Ayah Kandung Tergugat dan telah disertifikasi dengan Sertifikat Hak Milik No 212 Tahun 2006 atas nama Tergugat;

15. Bahwa tentu Penggugat tidak habis berfikir bagaimana Tergugat yang secara tiba-tiba memiliki Sertifikat Hak Milik No 212 Tahun 2016 atas nama Tergugat dengan luas 6.675 M2;

16. Bahwa dalam kerangka sertifikasi tanah, hal yang sangat mendasar adalah proses pengukuran dan Berita Acara Pengukuran yang kemudian menerbitkan Surat Ukur dan Gambar Situasinya sehingga sesuai dengan kebenaran materiil. Faktualnya Penggugat dan saki-saksi perbatasan sebelumnya tidak pernah melihat, bertemu, atau mendengar informasi adanya Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata, in casu Turut Tergugat, berada dilokasi obyek sengketa untuk melakukan pengukuran atas obyek sengketa termasuk tidak pernah menandatangani

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengukuran atau persetujuan apapun untuk dan terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut;

17. Bahwa pada tahun 2006 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata dalam Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) melakukan sertifikasi Tanah di Desa Watodiri Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata dan yang hadir saat pengukuran adalah Pemerintah Desa Watodiri, Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata dan Tergugat tanpa menghadirkan Penggugat selaku Pemilik Tanah dan Saksi batas;

18. Bahwa bilamana adanya tanda tangan dalam Berita Acara Pengukuran dari Penggugat termasuk saksi-saksi perbatasan obyek sengketa sedangkan Penggugat dan saksi-saksi batas tidak pernah memberikan tanda tangannya dalam Berita Acara Pengukuran untuk dan terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Maka demi memperlancar sertifikasinya kuat diduga Tergugat telah melakukan rekayasa dokumen dan/atau telah melakukan pemalsuan tanda tangan saksi perbatasan karenanya dapat dikualifisir telah melanggar kewajiban hukum dan hak subyek orang lain sehingga menurut hukum dapat dinyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

19. Bahwa merujuk apa yang diterangkan didalam sertifikat a quo adalah tidak memiliki kebenaran materil serta tidak memiliki kebenaran formil karena Berita Acara Pengukurannya tidak ditandatangani oleh saksi batas, dan batas-batas ditunjuk oleh tegugat untuk dan atas namanya sendiri, sehingga apa yang diterangkan didalam Sertifikat a quo tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya (tidak faktual) oleh karenanya patut menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 212 Tahun 2006 atas nama Tergugat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

20. Bahwa tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 212 Tahun 2006 atas nama Tergugat terhadap obyek sengketa yang pembuatannya didasari rekayasa dokumen yang tidak sah dan/atau terdapat kekeliruan dalam penerapan prosedur penerbitannya yang mana tidak memiliki kebenaran materiil telah nyata-nyata melanggar hukum yang berlaku serta telah mengakibatkan timbulnya kerugian hak Penggugat;

21. Bahwa berdasar hal-hal sebagaimana terurai pada posita tersebut diatas, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang menyerobot dan mengakui tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) dan menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 212 Tahun 2006 atas nama Simon Sugi tidak

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



mempunyai kekuatan hukum;

22. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai tanpa hak dan melanggar hukum terhadap tanah obyek sengketa telah nyata-nyata menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat. Karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" sehingga berdasar hukum Penggugat berhak meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);

23. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian Imateril kepada diri Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi obyek sengketa, hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

24. Bahwa Penggugat sangat yakin apabila Tergugat memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya baik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat maupun pihak lain yang mana bila ditelusuri penerbitan surat-surat tersebut kuat diduga perolehannya melalui hasil rekayasa dan terkandung unsur melanggar hukum;

25. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain dan untuk menjamin terlaksananya isi putusan perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Lembata meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara;

26. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, maka segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara aquo dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

27. Bahwa segala surat-surat yang terbit untuk dan atas nama yang ada dalam kekuasaan Tergugat mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

28. Bahwa terhadap Tergugat yang telah melakukan perbuatan hukum karenanya berdasar hukum Pengadilan Negeri Lembata menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili & memutus perkara aquo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah seluas \pm 6.675 M2 yang terletak di Tobi Tenedeng Desa Watodiri Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Linus Owe
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Belanda
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Simon Suri
 - Sebelah Barat berbatas dengan Mikhael Muri dan Bukit

Adalah milik Penggugat yang sah berdasarkan Surat Hibah tanggal 3 April 2005;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menyerobot, Mengakui serta Mensertifikasi secara diam-diam atas Obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaanya terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No 212 Tahun 2006 atas nama Simon Sugi tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan / menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun diatasnya;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan total seluruhnya sebesar 115. 000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menyerobot dan mengakui obyek sengketa secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian moril kepada diri Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi obyek sengketa, hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian antara Para Pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan terdapat perbaikan redaksional surat gugatan terkait penomoran pada posita dan petitum gugatan, sedangkan terhadap isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (e-litigasi), oleh karena itu persidangan perkara a quo tidak dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi) karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur/Obscuur Libel

1. Tidak ada Objek Sengketa dalam Perkara a quo

Bahwa pada Point yang ke-2 Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik atas bidang tanah yang terletak di Bilangan Tobi Tenedeng, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata,

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Linus Owe;

Selatan : Berbatasan dengan Kali Mati;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Belanda;

Barat : Berbatasan dengan Mikhael Muri dan Bukit;

Kemudian pada point-point surat gugatan selanjutnya Point 6 dan 7, Kuasa Hukum Penggugat menguraikan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Yustinus Sole Ihing menjual sebagian tanah yang digarap oleh Tergugat kepada Simon Suri...dst, Dalil selanjutnya bahwa pada tahun 2005 Yustinus Sole Ihing melalui Pemerintah Desa menghibahkan tanah yang kini menjadi objek sengketa kepada anak kandungnya yang bernama Maria Goreti Abong (Penggugat).. dst.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil surat gugatan tersebut, Tergugat menilai Kuasa Hukum Penggugat sedang menciptakan kebingungan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, yang mana dalil-dalil tersebut adalah bentuk penyesatan yang nyata;

Bahwa di dalil yang pertama Kuasa Hukum Penggugat menguraikan tanah milik Penggugat seluas 10.000 M² yang terletak di Bilangan Tobi Tenedeng, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, setelah itu terjadi proses penjualan yang dilakukan oleh Yustinus Sole Ihing kepada Simon Suri dengan demikian ukuran luas tanah menjadi berkurang. Kuasa Hukum Penggugat tidak menguraikan ukuran luas bidang tanah yang dijual tersebut dan juga sisa ukuran tanah milik Penggugat setelah adanya proses jual beli tersebut;

Selanjutnya Yustinus Sole Ihing menghibahkan tanah yang kini menjadi objek sengketa kepada Anak Kandungnya melalui Pemerintah Desa. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat kembali menciptakan kebingungan dan penyesatan, hal ini terbukti bahwa dalil ini kabur dan tidak jelas karena tidak diuraikan ukuran dan luas tanah yang dihibahkan tersebut yang kemudian dikatakan sebagai tanah sengketa;

Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

"Bila tidak jelas ukuran dan batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena gugatan kabur dan tidak jelas, maka patut menurut hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

2. Surat gugatan Penggugat Salah Alamat atau Tidak Tepat Sasaran; Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik atas bidang tanah yang terletak di Bilangan Tobi Tenedeng, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, dengan Luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Linus Owe;
Selatan : Berbatasan dengan Kali Mati;
Timur : Berbatasan dengan Jalan Belanda;
Barat : Berbatasan dengan Mikhael Muri dan Bukit;

Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat atas nama SIMON SUGI adalah bidang tanah yang terletak di Kerbau Kotek Teke, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Wajib Pajak SIMON SUGI, dan juga Sertifikat Hak Milik Nomor : 212, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata, tanggal 4 Desember 2006, atas nama Pemegang Hak Milik: SIMON SUGI. Dengan luas tanah 6.675 M² (enam ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Blasius Belawa;
Selatan : Berbatasan dengan Simon Suri;
Timur : Berbatasan dengan Jalan Belanda;
Barat : Berbatasan dengan Mikhael Muri dan Bukit;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta penguasaan tanah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah bukan tanah sengketa karena Letak Tanah, Luas Tanah dan Batas-batas Tanah sangat jauh berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa bidang tanah yang didalilkan Penggugat tersebut terletak di Bilangan Tobi Tenedeng, sedangkan Tergugat menguasai dan mempunyai bukti Hak Milik atas bidang tanah yang terletak di Kerbau Kotek Teke. Kedua nama lokasi ini adalah nama-nama lokasi tanah yang ada di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata yang letaknya berjauhan dan dengan luas dan batas-batas yang berbeda pula. Tergugat menjadi tidak mengerti alasan Penggugat mengajukan gugatan



terhadap tanah milik Tergugat yang sudah dikuasai sekian tahun. Mungkin saja Penggugat bermaksud menggugat lokasi tanah di Bilangan Tobi Tenedeng ataupun Bidang tanah lainnya yang masih terletak di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, karena selama ini Tergugat bekerja dan menguasai tanah warisan orang tua tanpa ada keberatan atau teguran dari Penggugat dan bahkan warga masyarakat Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata mengetahui dan tidak pernah menegur karena mereka tahu bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah milik Tergugat yang sudah diakui secara hukum berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 212, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata, tanggal 4 Desember 2006, atas nama Pemegang Hak Milik: SIMON SUGI; Oleh karena itu jika dilihat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 639 K/SIP/1975, tanggal 28 Mei 1977, menyatakan bahwa:

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

3. Posita dan Petitum Gugatan Tidak Bersesuaian;

Bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat secara keseluruhan, kemudian Tergugat menemukan kejanggalan yang nyata yakni:

✓ Bahwa di dalam Posita Gugatan, Kuasa Hukum Penggugat tidak menguraikan secara jelas luas tanah sengketa setelah terjadinya proses jual beli antara Yustinus Sole Ihing dan Simon Suri yang kemudian pada tahun 2005 ia menghibahkan tanah sengketa kepada anak kandungnya,...dst

Namun pada Petitum Gugatan Point ke-2, Kuasa Penggugat memunculkan luas tanah sengketa kurang lebih 6.675 M² adalah milik Penggugat. Menjadi pertanyaan Tergugat "Dari mana Kuasa Hukum Penggugat memperoleh luas tanah sengketa tersebut?", Sedangkan dalam Posita Surat Gugatan, Kuasa Penggugat sama sekali tidak mendalilkan tanah seluas 6.675 M² sebagai Tanah Sengketa, namun Kuasa Hukum Penggugat mendalilkan bidang tanah yang terletak di Bilangan Tobi Tenedeng, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, dengan Luas 10.000 M²



(sepuluh ribu meter persegi) sebagai Tanah Sengketa (*Posita* Gugatan Point 2);

✓ Bahwa di dalam *Posita* Gugatan, Kuasa Hukum Penggugat hanya memunculkan nilai kerugian materiil sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan tidak menguraikan secara jelas Perincian Kerugian Materiil yang dialami Penggugat, namun dalam *Petitum* Gugatan dimunculkan kembali nilai kerugian Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Dari mana diperoleh total nilai kerugian tersebut, dan seperti apa rincian nilai kerugian tersebut?;

Bahwa menurut PROF. DR. SUDIKNOW MERTOKUSUMO, S.H., *menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Patutlah Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;

2. Bahwa dasar dari gugatan perkara a quo yakni Penggugat mendalilkan kepemilikan bidang tanah yang terletak di Bilangan Tobi Tenedeng, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, dengan Luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Linus Owe;

Selatan : Berbatasan dengan Kali Mati;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Belanda;

Barat : Berbatasan dengan Mikhael Muri dan Bukit;

Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki atau menguasai bidang tanah yang didalilkan Penggugat tersebut karena Tergugat memiliki dan



menguasai bidang tanah yang lain dan sama sekali tidak berkaitan dengan tanah sengketa. Tergugat memiliki dan menguasai bidang tanah yang terletak di Kerbau Kotek Teke, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Wajib Pajak SIMON SUGI, dan juga Sertifikat Hak Milik Nomor : 212, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata, tanggal 4 Desember 2006, atas nama Pemegang Hak Milik: SIMON SUGI (Tergugat). Dengan luas tanah 6.675 M² (enam ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Blasius Belawa;
Selatan : Berbatasan dengan Simon Suri;
Timur : Berbatasan dengan Jalan Belanda;
Barat : Berbatasan dengan Mikhael Muri dan Bukit;

3. Bahwa dalil Gugatan Point 3 dan Point 4 ditanggapi Tergugat sebagai berikut:

Bahwa dalam komunitas suku Matarau Soloknobo, kami memiliki seorang moyang bernama Boleng. Boleng mempunyai seorang anak laki-laki bernama Bernusa, dan Bernusa mempunyai seorang anak laki-laki bernama Igo. Hidup dan kehidupan sebagaimana layaknya yang lain. Seiring waktu berjalan Bernusa anak dari moyang Boleng, ketika menginjak usia dewasa memiliki pasangan hidup dengan Imelda Geriang (saudari dari Ihing Genagu Dulimaking). Sebagai pihak laki-laki Bernusa yang berasal dari Suku Matarau Soloknobo membayar belis (mahar adat) mama Imelda Geriang dengan sebatang Gading dengan ukuran 5 (lima) kain sarung, dengan ketentuan belis (mahar) sebatang 3 (tiga) kain sarung dan sisa gading ukuran 2 (dua) kain sarungnya sesuai ketentuan adat bisa dikembalikan kepada Keluarga Bernusa dari Suku Matarau Soloknobo atau dengan sebutan lain yakni *sada (Wate ruo kala pulo)* yang berarti dua kain sarung adat dan sepuluh gelang gading, namun sampai dengan proses adat pada saat itu selesai sisa gading ukuran 2 (dua) kain sarung atau sebutan lain *sada (Wate ruo kala pulo)* yang berarti dua kain sarung adat dan sepuluh gelang gading belum di realisasi;

Bahwa selanjutnya ketika moyang Boleng meninggal dan selanjutnya anaknya atas nama Bernusa juga meninggal dunia. Lanjutan proses adat yang tertunda / belum terealisasi tersebut diambil alih oleh anak dari

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



Bernusa atas nama Ignasius Igo (Ayah kandung dari Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat). Menurut penuturan sejarah oleh Bapa Ignasius Igo bahwa pernah terjadi proses adat yang membahas gading dengan ukuran 2 (dua) kain sarung yang belum terealisasi bersama komunitas suku yang lain, yang ada hubungan dengan berputarnya gading tersebut termasuk Bapak Yustinus Sole Dulimaking (anak dari Ihing Genagu Dulimaking) dan juga Almarhum Bapak Sersan Raya. Namun urusan adat tersebut tidak ada titik temu terhadap kewajiban Dulimaking mengembalikan sisa gading dengan ukuran 2 (dua) kain sarung atau sebutan lain *sada (Wate ruo kala pulo)* yang berarti dua kain sarung adat dan sepuluh gelang gading sampai meninggalnya Bapak Ignasius Igo hingga saat ini;

4. Bahwa dalil gugatan Point 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Pada tahun 1993 almarhum Bapak Ignasius Igo meminta kepada Bapak Yustinus Sole untuk menggarap tanah yang kini menjadi Objek Sengketa....dst;

Bahwa dalil tersebut adalah dalil bohong dan rekayasa sejarah. Bahwa pada tahun 1993 Bapak Yustinus Sole menyerahkan tanah kepada Ayah Kandung Tergugat atas nama Bapak Ignasius Igo secara sukarela tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun. Bahwa proses penyerahan tanah secara sukarela itu sah menurut Hukum Adat setempat yang disebut dengan *Bleba*. Bahwa penyerahan tanah tersebut terjadi karena Bapak Yustinus Sole yang berasal dari Suku Dulimaking merasa mencintai Saudari mereka atas nama Imelda Geriang (Nenek dari Tergugat) yang sudah dibelis secara adat oleh Kakek Tergugat atas nama Bernusa dengan sebatang gading ukuran 5 (lima) kain sarung sehingga kesepakatan adat harus ada pengembalian sebatang gading dengan ukuran 2 (dua) kain sarung atau dalam bentuk lain kepada Kakek Tergugat atas nama Bernusa yang berasal dari Suku Matarau Soloknobo. Sehingga proses penyerahan tanah dari Bapak Yustinus Sole yang berasal dari Suku Dulimaking kepada Bapak Ignasius Igo (ayah kandung Tergugat) yang berasal dari Suku Matarau Soloknobo adalah bentuk realisasi adat sebelumnya yakni proses penyerahan tanah secara sukarela itu sah menurut Hukum Adat setempat yang disebut dengan *Bleba* yang masih menjadi tanggungan Suku Dulimaking yakni



sebatang gading dengan ukuran 2 (dua) kain sarung atau dalam bentuk yang lain;

Bahwa sejak tahun 1993 Bapak Ignasius Igo (ayah kandung Tergugat) menguasai bidang tanah tersebut dan setelah ia meninggal dunia, penguasaan bidang tanah tersebut kemudian dilanjutkan oleh Tergugat hingga saat ini tanpa ada keberatan maupun pengajuan gugatan atas lokasi tanah tersebut yang diajukan oleh orang lain termasuk Penggugat; Bahwa penguasaan lokasi tanah secara turun temurun dan terus menerus oleh ayah kandung Tergugat kemudian dilanjutkan oleh Tergugat tersebut diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata sejak tahun 1993 sampai dengan saat ini (selama 28 tahun);

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan:

"Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (Rechtsverwerking)".

Kaidah hukum dari Yurisprudensi di atas menguatkan posisi hukum tindakan penguasaan fisik selama bertahun-tahun, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ✓ Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah melepaskan hak atas tanah;
- ✓ Penguasaan fisik tanah selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik;
- ✓ Penguasaan fisik secara jujur harus dilindungi oleh hukum;

5. Bahwa dalil gugatan point 7, yang pada pokoknya menguraikan tentang proses hibah lokasi tanah yang didalilkan sebagai milik Bapak Yustinus Sole pada tahun 2005;

Bahwa proses hibah tersebut dilakukan secara sepihak oleh Bapak Yustinus Sole kepada Penggugat Maria Goreti Abong yang merupakan anak kandungnya tersebut merupakan proses hibah yang tidak sah dan bertentangan dengan Hukum karena hanya dilakukan dihadapan Kepala Desa tanpa melibatkan Notaris / PPAT;

Bahwa proses hibah tanah (benda tidak bergerak) yang dianggap sah menurut hukum harus dilakukan di hadapan Notaris / PPAT, hal tersebut diatur jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata);

Bahwa menurut Pasal 1682 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



"Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah."

Selanjutnya menurut Pasal 1683 KUH Perdata sebagai berikut:

"Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu.

Jika penerima itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya."

Dengan demikian proses hibah lokasi tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat yang dilakukan pada tahun 2005 adalah hibah yang cacat hukum dan digolongkan sebagai tindakan tindakan yang illegal;

6. Bahwa dalil gugatan point 9 sampai dengan point 28 ditanggapi Tergugat sebagai berikut:

✓ Bahwa Tergugat mengajukan proses penerbitan sertifikat atas tanah yang dikuasai Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga persyaratan yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata (Turut Tergugat). Bahwa Tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat terletak di Kerbau Kotek Teke, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Wajib Pajak SIMON SUGI, dengan luas tanah 6.675 M² (enam ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Blasius Belawa;

Selatan : Berbatasan dengan Simon Suri;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Belanda;

Barat : Berbatasan dengan Mikhael Muri dan Bukit;

Bahwa selanjutnya Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 212, atas nama Pemegang Hak Milik: SIMON SUGI

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



(Tergugat);

Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat tanah milik Tergugat tersebut, suami Penggugat atas nama Yulius Yatim saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Watodiri dan ia yang menandatangani semua dokumen penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk Tergugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata (Turut Tergugat). Bahwa saat itu juga Bapak Yustinus Sole (Ayah kandung Penggugat) juga bertindak sebagai Saksi Kolektif dan menandatangani semua dokumen permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah bersama dengan Tim dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata (Turut Tergugat). Peristiwa ini merupakan suatu hal yang sangat kontradiktif apabila dikaitkan dengan segala dalil bohong Penggugat dan Kuasa Hukumnya dalam surat gugatan;

Bahwa sejak penerbitan sertifikat tanah atas nama Tergugat pada tanggal 4 Desember 2006, tidak ada orang lain termasuk Penggugat mengajukan keberatan ataupun berperkara terhadap Tergugat atas tanah milik Tergugat yang telah disertifikatkan tersebut.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa:

- 1) *Sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;*
 - 2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;*
- ✓ Bahwa terkait dengan tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan lahan yang dilakukan oleh Keluarga Penggugat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat pada bulan April 2021 yang lalu, Tergugat telah menempu jalur hukum dengan melaporkan kasus dugaan tindak Pidana Penyerobotan dan Pengrusakan Lahan milik Tergugat ke Polres Lembata dan saat ini sementara dilakukan proses penyelidikan;

✓ Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya karena Penggugat dianggap tidak mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbelang*) serta tidak mempunyai alas hak (*rechtstitel*) yang sah atas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat saat ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

✓ Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

✓ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

✓ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang adil dan bijaksana dengan menjunjung tinggi Kebenaran dan Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Obscuur Liber

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 23 September 2021, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo (Posita Nomor 2) mendalilkan bahwa objek sengketa perkara a quo adalah sebidang tanah yang berlokasi di Tobi Tenedeng Desa Watodiri Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata dengan batas-batas, Utara dengan Linus Owe, Timur dengan Jalan Belanda, Selatan dengan Kali Mati, dan Barat dengan Mikhael Muri dan Bukit. Selanjutnya dalam Posita 15, Penggugat

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalilkan bahwa bidang tanah objek perkara a quo telah diterbitkan sertifikat hak milik No 212 Tahun 2016 atas nama Tergugat dengan luas 6.675 M2. Berdasarkan fakta, tidak terdapat bidang tanah yang terdaftar atas nama Tergugat yang terbit pada tahun 2016 dengan Nomor Hak: 212 Tahun 2016 di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dengan batas-batas sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada Posita Nomor 2.

3. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo (Posita Nomor 9) mendalilkan bahwa pada tahun 2006 tergugat secara diam-diam telah mendaftarkan tanah objek sengketa untuk di ukur dan disertifikasih tanpa terlebih dahulu memberitahukan maupun meminta ijin kepada Penggugat selaku pemilik sah atas tanah a quo. Berdasarkan fakta pada tahun 2006, telah dilakukan pengukuran dan pendaftaran hak bidang tanah milik Tergugat oleh Turut tergugat dengan batas-batas : Utara dengan Blasius Belawa, Timur dengan Jalan, Selatan dengan Simon Suri, dan Barat dengan Nikolaus Muri dan selanjutnya telah terbit sertifikat hak milik nomor : 212 tahun 2006.

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak konsiten dalam mendalilkan waktu pengukuran dan waktu diterbitkannya sertifikat, selain itu batas-batas bidang sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah tidak sesuai dengan bidang tanah manapun yang terdaftar atas nama Tergugat, oleh karena itu patut dan beralasan gugatan penggugat kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini.

2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat.

3. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas bidang tanah milik Tergugat adalah berdasarkan alas hak yang jelas dan secara administratif telah memenuhi persyaratan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, selanjutnya dalil-dalil Penggugat pada gugatan a quo adalah tidak benar karena tidak berdasarkan fakta.



4. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat, adalah sesuai dan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang berlaku dan sesuai sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan penggugat adalah kabur dan tidak dapat diterima
- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan sah dan berharga barang bukti yang disampaikan oleh Turut Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 11 November 2021, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Hibah tanggal 3 April 2005 yang ditandatangani Yustinus Sole Ihing selaku Pihak Pertama dan Maria Goreti Abong selaku Pihak Kedua, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-12092014-0008 yang menerangkan bahwa di Kimakama pada tanggal 4 Oktober 1975 telah lahir Maria Goreti Abong anak ke satu, perempuan dari ayah Yustinus Sole dan ibu Priska Bulu, yang dikeluarkan di Kab. Lembata pada tanggal 12 September 2014 oleh Drs. Alexander T. Making selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-15112021-0003 yang menerangkan bahwa di Kimakama pada tanggal 6 Agustus 1950 telah lahir Yustinus Sole Ihing anak kesatu, laki-laki dari ayah Ihing Genagu dan ibu Helena Kihe, yang dikeluarkan di Lembata pada tanggal 15 November 2021 oleh Siprianus Suya, S.H., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yustinus Sole Ihing, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : KU.958/279/XI/2021 tanggal 17 November 2021, yang ditandatangani oleh Simon Emi Langoday, S.E., selaku Camat Ile Ape, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 212 Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Pemegang Hak Simon Sugi, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5313030608500001 atas nama Yustinus Sole Ihing, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5313034410750001 atas nama Maria Goreti Abong, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5313-KW-15112021-0002 yang menerangkan bahwa di Lembata pada tanggal 15 November 2021 telah tercatat perkawinan antara Yustinus Sole Ihing dengan Pricilia Bulu yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P.P.M. Geurtz, SVD DIM Gereja Kimakama pada tanggal 4 April 1973, yang dikeluarkan di Lembata pada tanggal 15 November 2021 oleh Siprianus Suya, S.H., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5313-KM-17012022-0004 yang menerangkan bahwa di RSUD Lewoleba pada tanggal 7 Januari 2022 telah meninggal dunia seorang bernama Yustinus Sole Ihing lahir di Kimakama pada tanggal 6 Agustus 1950, yang dikeluarkan di Lembata pada tanggal 17 Januari 2022 oleh Siprianus Suya, S.H., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : DWD.879/Pem.10/I/2022 yang menerangkan bahwa Yustinus Sole Ihing meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 pukul 20.15 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata, yang

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan Watodiri pada tanggal 12 Januari 2022 oleh Robertus Sayang Ama selaku Kepala Desa Watodiri, yang diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 365/445/RSUD-L/I/2022 yang menerangkan bahwa Yustinus Sole Ihing telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata pada tanggal 7 Januari 2022 pukul 19.37 WITA, yang dikeluarkan di Lewoleba pada tanggal 7 Januari 2022, yang diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Simon Sarabiti, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Tobi Tenedeng yang beralamat di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat merupakan tanah milik Bapak Ihing Genagu yang diperoleh dengan cara membuka hutan dan kemudian dijadikan kebun;
- Bahwa Bapak Ihing Genagu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal Bapak Yustinus Sole;
- Bahwa Bapak Yustinus Sole adalah anak kandung dari Bapak Ihing Genagu;
- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah dikuasai oleh Bapak Yustinus Sole;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah sengketa diberi nama Tobi Tenedeng karena di daerah tersebut dahulunya banyak Pohon Asam yang tumbuh disitu. Pohon Asam dalam bahasa Lamaholot disebut Tobi;
- Bahwa Saksi sejak kecil tinggal di daerah Tobi Tenedeng tersebut, selanjutnya sekitar tahun 1970-an setelah adanya pemekaran Desa Watodiri, maka daerah Tobi Tenedeng tersebut masuk dalam wilayah administrasi Desa Watodiri;
- Bahwa sekitar tahun 1970-an, tanah sengketa pernah dijadikan lapangan sepak bola;
- Bahwa luas tanah sengketa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun batas-batas tanah sengketa adalah Utara berbatasan dengan Linus Owe, Selatan berbatasan dengan Simon Suri, Timur berbatasan dengan Jalan Belanda, dan Barat berbatasan dengan Mikael Muri dan Bukit;
- Bahwa Saksi mengenal Bapak Simon Suri;
- Bahwa Bapak Simon Suri mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa dibagian Selatan. Tanah tersebut dibelinya dari Bapak Yustinus Sole;
- Bahwa Bapak Ihing Genagu hanya mempunyai seorang anak yaitu Bapak Yustinus Sole;
- Bahwa Penggugat atas nama Maria Goreti Abong adalah anak kandung dari Bapak Yustinus Sole dan isteri pertamanya;
- Bahwa Bapak Yustinus Sole mempunyai 3 (tiga) orang isteri, yang mana isteri pertamanya pernikahan dilakukan baik secara adat dan agama, sedangkan isteri kedua dan ketiga dilakukan pernikahan secara adat saja;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat atas nama Bapak Simon Sugi. Tergugat atas nama Bapak Simon Sugi merupakan anak kandung dari Bapak Ignasius Igo;
- Bahwa Bapak Ignasius Igo mempunyai 3 (tiga) orang isteri atas nama Mama Ose, Mama Lena, dan Mama Kewa;
- Bahwa Bapak Simon Sugi (Tergugat) merupakan anak dari Bapak Ignasius Igo dan isteri keduanya atas nama Mama Lena;
- Bahwa pernikahan antara Bapak Ignasius Igo dan Mama Ose melahirkan 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa Mama Ose masih hidup;

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Geriang Genagu adalah saudara kandung dari Bapak Ihing Genagu;
- Bahwa Geriang Genagu mempunyai suami bernama Bernusa, mereka mempunyai anak bernama Ignasius Igo yang merupakan ayah kandung dari Tergugat atas nama Simon Sugi;
- Bahwa Bapak Bernusa yang berasal dari Suku Matarau Soloknobo menikahi Mama Geriang Genagu yang berasal dari Suku Duli Making berdasarkan tradisi dan adat istiadat Lamaholot – Ile Ape, yang mana mahar yang harus dibayar pihak laki-laki adalah Gading (Taring Gajah) dengan ukuran tiga kain sarung kepada pihak perempuan. Pada saat itu Bapak Bernusa membayar mahar / belis dengan satu batang gading berukuran lima kain sarung kepada pihak perempuan yang diterima oleh saudara kandung Geriang Genagu atas nama Bapak Ihing Genagu. Pada saat itu terjadi kesepakatan bahwa oleh karena belis menurut adat istiadat Ile Ape berupa Gading dengan ukuran tiga kain sarung sehingga kelebihan dua kain sarung yang dihantar oleh keluarga Bapak Bernusa dibalas oleh pihak keluarga Mama Geriang Genagu dengan dua buah sarung adat Ile Ape. Bahwa proses adat perkawinan dan pembayaran mahar serta balasan dua kain sarung adat telah selesai dilaksanakan oleh Suku Matarau Soloknobo dan Suku Duli Making;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita tentang proses adat perkawinan dan mahar antara Bapak Bernusa dan Mama Geriang Genagu berdasarkan cerita dan penuturan dari orang tua Saksi;
- Bahwa balasan adat yang dilakukan oleh pihak suku perempuan bisa dalam bentuk bidang tanah atau rumah apabila pihak suku laki-laki membayar mahar / belis perkawinan lebih dari satu batang gading;
- Bahwa dahulu Saksi pernah melihat Bapak Ihing Genagu bekerja dan menguasai lokasi sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh Bapak Ihing Genagu sama dengan batas-batas tanah sengketa seperti yang Saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses jual beli tanah antara Bapak Yustinus Sole dan Bapak Simon Suri, namun Saksi mendengarnya dari cerita masyarakat di Desa Watodiri;
- Bahwa tanah bukit yang terletak di sebelah Barat tanah sengketa tidak ada pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Bapak Yustinus Sole pernah menanam pohon jati di tanah sengketa;
- Bahwa Bapak Yustinus Sole terakhir kali menggarap dan menguasai tanah sengketa pada tahun 1970-an;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa telah dilakukan pembagian warisan oleh anak-anak dari Bapak Ignasius Igo atau belum;
- Bahwa mengetahui riwayat tanah sengketa sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa pada tahun 1970-an Saksi tinggal di Tobi Tenedeng dan nama lokasi Tobi Tenedeng sudah ada sejak dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah sengketa sekitar 1 (satu) Hektare;
- Bahwa Blasius Belawa adalah anak Linus Owe;
- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi pada tahun 1970-an, Bapak Bernusa menikah dengan Mama Geriang Genagu dengan belis / mahar satu batang gading / taring gajah yang berukuran 5 (lima) kain sarung. Bahwa proses penyerahan belis tersebut telah selesai dan semua permasalahan terkait balasan dari pihak perempuan pun telah diselesaikan secara Adat Lamaholot – Ile Ape;
- Bahwa menurut adat Lamaholot – Ile Ape, mahar / belis perkawinan berupa gading / taring gajah yang berukuran 3 (tiga) kain sarung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung proses adat perkawinan dan penyerahan belis dari Keluarga Bapak Bernusa (Suku Matarau Soloknobo) kepada Keluarga Mama Geriang Genagu (Suku Duli Making), namun Saksi mendengar dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adat Ile Ape tidak memberlakukan terkait hubungan cinta kasih berupa pemberian balasan adat atas belis yang diterimanya dengan menyerahkan bidang tanah atau rumah kepada pihak laki-laki yang menyerahkan belis / mahar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar Program Sertifikat Tanah secara Kolektif atau biasa disebut dengan Prona yang diselenggarakan oleh BPN Kabupaten Lembata di Desa Watodiri;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Bapak Yustinus Sole, bahwa ia pernah menghibahkan tanah kepada anak kandungnya yakni Penggugat Maria Goreti Abong, namun Saksi tidak tahu apakah tanah yang dihibahkan tersebut adalah tanah sengketa;

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi Kerbau Kotek Teke berdekatan dengan tanah sengketa, letaknya sebelah atas dari tanah sengketa;
- Bahwa tahun 2006 Saksi berada di Desa Watodiri, namun Saksi tidak mengetahui adanya program Prona oleh BPN Kabupaten Lembata di Desa Watodiri pada tahun 2006;
- Bahwa lokasi Tobi Tenedeng dahulunya merupakan kampung biasa dan bukan Desa definitif, masyarakatnya ada yang berasal dari Watodiri dan juga ada yang asli Tobi Tenedeng, Saksi tinggal di Tobi Tenedeng sejak kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bapak Ignasius Igo bekerja di lokasi tanah sengketa, namun Saksi hanya melihat Tergugat Simon Sugi bekerja di lokasi tanah sengketa, ia menanam tanaman jati dan membuat usaha batu merah di lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi mempunyai satu bidang tanah yang sudah bersertifikat program CWC, sedangkan tanah yang di atasnya dibangun rumah Saksi belum bersertifikat;
- Bahwa pada tahun 2003 sampai tahun 2007 Saksi tidak pernah merantau ke luar daerah dan Saksi berada di Desa Watodiri;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengukuran tanah di Desa Watodiri oleh Petugas BPN Kabupaten Lembata pada tahun 2006, namun Saksi tidak ikut dalam proses pengukuran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah sengketa telah bersertifikat atas nama Tergugat Simon Sugi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat dari cerita isteri Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tanah sengketa adalah Bapak Ihing Genagu, ia mulai mengolah dan menguasai tanah sengketa sejak Saksi kecil;
- Bahwa Bapak Ihing Genagu telah meninggal dunia pada tahun 1970-an;
- Bahwa setelah Bapak Ihing Genagu meninggal dunia, tanah sengketa dikuasai oleh anak kandungnya atas nama Bapak Yustinus Sole;
- Bahwa tanah sengketa pernah dijadikan lapangan sepak bola pada tahun 1970-an dan digunakan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian semua warga Tobi Tenedeng pindah dan tinggal di Desa Watodiri. Selanjutnya tanah sengketa dikelola oleh Bapak Yustinus Sole;

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Bapak Yustinus Sole mengelola tanah sengketa, kemudian tidak ada lagi yang menguasai dan mengelola tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung proses hibah tanah yang dilakukan oleh Bapak Yustinus Sole kepada Penggugat, namun Saksi hanya mendengar cerita dari masyarakat Desa Watodiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya sertifikat tanah sengketa atas nama Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai dan mengolah tanah sengketa;
- Bahwa saat ini Tergugat yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui agama yang dianut oleh Bapak Ihing Genagu;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama isteri dari Bapak Ihing Genagu;
- Bahwa Bapak Ihing Genagu hanya mempunyai seorang anak;
- Bahwa Bapak Yustinus Sole adalah anak kandung dari Bapak Ihing Genagu;
- Bahwa Bapak Ignasius Igo adalah ayah kandung dari Tergugat Simon Sugi;
- Bahwa Bapak Ignasius Igo sudah meninggal dunia, tetapi Saksi tidak tahu kapan beliau meninggal dunia;
- Bahwa Bapak Ignasius Igo mempunyai 3 (tiga) orang isteri yakni Mama Ose, Mama Lena, dan Mama Kewa;
- Bahwa pernikahan antara Bapak Ignasius Igo dengan isteri pertamanya yakni Mama Ose, pernikahan sah menurut Gereja Katholik dan secara Adat Lamaholot – Ile Ape, sedangkan isteri kedua dan ketiga pernikahan sah secara Adat Lamaholot – Ile Ape;
- Bahwa pernikahan antara Bapak Ignasius Igo dengan Mama Ose melahirkan 8 (delapan) orang anak masing-masing 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan;
- Bahwa Tergugat Simon Sugi merupakan anak kandung dari Bapak Ignasius Igo dan isteri keduanya atas nama Mama Lena;
- Bahwa Mama Lena sudah meninggal dunia, namun Saksi tidak tahu kapan Mama Lena meninggal dunia;
- Bahwa Mama Ose sudah meninggal dunia, namun Saksi tidak tahu kapan Mama Ose meninggal dunia;

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dari kedelapan anak hasil pernikahan antara Bapak Ignasius Igo dengan Mama Ose tersebut, terdapat 1 (satu) orang yang sudah meninggal dunia, sedangkan 7 (tujuh) orang anak yang lain masih hidup;
- Bahwa Bapak Ignasius Igo dan ketiga isterinya semuanya beragama Katholik;
- Bahwa Tergugat Simon Sugi menganut agama Katholik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut cerita yang Saksi dengar di Desa Watodiri bahwa awalnya Bapak Ignasius Igo meminta tanah sengketa untuk diolah kepada Bapak Yustinus Sole. Kemudian Bapak Yustinus Sole memberikan tanah sengketa kepada Bapak Ignasius Igo.
- Bahwa Saksi lupa kapan Bapak Ignasius Igo meminta tanah sengketa untuk diolah kepada Bapak Yustinus Sole tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak melihat langsung proses penyerahan tanah sengketa dari Bapak Yustinus Sole kepada Bapak Ignasius Igo karena Saksi hanya mendengar cerita dari masyarakat Desa Watodiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengalihan hak atas tanah sengketa dari bapak Ignasius Igo kepada anak kandungnya yakni Tergugat Simon Sugi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengumuman pendaftaran tanah oleh BPN Kabupaten Lembata di Desa Watodiri, namun Saksi mengetahui adanya proses pengukuran tanah masyarakat yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Lembata pada tahun 2006, namun Saksi tidak mengikutinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembagian warisan dari Bapak Ihing Genagu dan Bapak Ignasius Igo setelah mereka meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Longginus Lebu, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Tobi Tenedeng yang beralamat di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa nama lokasi Tobi Tenedeng artinya Pohon Asam yang ditanam berbaris. Nama Tobi Tenedeng tersebut dinamakan oleh para leluhur sejak dahulu;
- Bahwa saat ini masih ada pohon asam di lokasi sengketa;
- Bahwa sejak Saksi kecil, Saksi sering berjalan melewati tanah sengketa dan menurut cerita orang tua Saksi bahwa tanah sengketa merupakan milik dari Bapak Yustinus Sole;
- Bahwa setahu Saksi, Bapak Yustinus Sole mendapatkan tanah tersebut dari Bapak Ihing Genagu melalui Warisan;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang Saksi ketahui adalah sebelah Utara berbatasan dengan Linus Owe, sebelah Selatan berbatasan dengan Simon Suri, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Belanda, dan sebelah Barat berbatasan dengan Mikael Muri dan Bukit;
- Bahwa Blasius Belawa adalah anak kandung dari Bapak Linus Owe;
- Bahwa Thomas Tue adalah anak kandung dari Bapak Mikael Muri;
- Bahwa Bapak Simon Suri membeli tanah di bagian selatan lokasi sengketa dari Bapak Yustinus Sole pada tahun 1991;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Bapak Simon Suri pernah membeli tanah dari Bapak Yustinus Sole pada tahun 1991 dari cerita Bapak Yustinus Sole;
- Bahwa Bapak Yustinus Sole masih hidup;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan dari Bapak Ihing Genagu yang merupakan ayah kandung dari Bapak Yustinus Sole;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat mulai menggarap tanah sengketa sekitar tahun 2000-an, tetapi Saksi lupa kapan tepatnya;
- Bahwa di dalam lokasi sengketa terdapat satu buah Pondok, tanaman Jati, Pohon Bidara, pohon gamal, dan tempat usaha batu merah;
- Bahwa Saksi warga Desa Watodiri;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Juru Bicara mewakili Suku Matarau Soloknobo dalam urusan adat antara Suku Matarau Soloknobo dan Suku Duli Making;

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak terlibat langsung dalam proses urusan adat dan perkawinan antara Mama Geriang Genagu dan Bapak Bernusa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Bapak Yustinus Sole bahwa belis / mahar yang diserahkan oleh Keluarga Bapak Bernusa dari Suku Matarau Soloknobo kepada Keluarga Mama Geriang Genagu dari Suku Duli Making adalah satu batang Gading (taring gajah) yang berukuran 5 (lima) kain sarung;
- Bahwa ada upaya mediasi yang difasilitasi oleh pihak Kepolisian Sektor Ile Ape tahun 2021. Pada saat itu Penggugat mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat Simon Sugi karena tanah sengketa telah bersertifikat atas nama Tergugat. Selanjutnya Tergugat juga memberikan keterangan bahwa tanah sengketa awalnya diserahkan atau dihibahkan oleh Yustinus Sole (Ayah Kandung Penggugat) kepada Ignasius Igo (Ayah Kandung Tergugat), kemudian dengan dasar penyerahan tersebut, maka Tergugat menguasai tanah sengketa hingga saat ini;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut Saksi hadir mewakili keluarga Bapak Yustinus Sole;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat, orang tuanya atas nama Bapak Ignasius Igo dan Mama Helena Sura alias Mama Lena;
- Bahwa Bapak Ignasius Igo mempunyai 3 (tiga) orang isteri, yakni Mama Ose, Mama Helena Sura atau Mama Lena, dan Mama Kewa;
- Bahwa pernikahan antara Bapak Ignasius Igo dengan isteri pertama atas nama Mama Ose dilaksanakan menurut agama Katholik dan juga berdasarkan adat Lamaholot Ile Ape, sedangkan pernikahan antara Bapak Ignasius Igo dengan isteri kedua dan ketiga dilaksanakan secara adat Lamaholot Ile Ape;
- Bahwa Tergugat Simon Sugi merupakan anak dari isteri kedua Bapak Ignasius Igo atas nama Mama Helena Sura;
- Bahwa Bapak Ihing Genagu mempunyai satu orang isteri atas nama Mama Helena Kire. Mereka mempunyai anak satu orang laki-laki atas nama Yustinus Sole dan dua orang anak perempuan;
- Bahwa Bapak Yustinus Sole mempunyai 3 (tiga) orang isteri yakni Mama Bulu, Mama Bengan dan Mama Meja. Pernikahan antara Bapak Yustinus Sole dengan Mama Bulu secara adat dan disahkan menurut ajaran agama Katholik, sedangkan pernikahan antara Bapak Yustinus Sole dengan isteri kedua dan ketiga dilaksanakan secara adat.

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Maria Goreti Abong lahir dari pernikahan antara Bapak Yustinus Sole dengan isteri pertama atas nama Mama Bulu;

- Bahwa Bapak Yustinus Sole pernah menghibahkan tanah sengketa kepada Penggugat selaku anak kandungnya pada tahun 2005. Saksi ikut dalam proses hibah tersebut bersama dengan para tetangga dari Bapak Yustinus Sole. Selain itu yang hadir saat proses hibah tersebut yakni Bapak Bernadus Butu dan Bapak Gabriel Nimun selaku aparat Desa Watodiri, sedangkan Kepala Desa Watodiri saat itu tidak hadir;
- Bahwa sehari setelah proses hibah tersebut, Kepala Desa Watodiri menandatangani surat hibah tersebut disaksikan oleh Saudara Gabriel Nimun selaku aparat desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat hibah tersebut;
- Bahwa Bapak Ihing Genagu memperoleh tanah sengketa dengan cara membuka hutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Bapak Ihing Genagu memperoleh tanah sengketa dengan cara membuka hutan tersebut;
- Bahwa menurut hukum adat Lamaholot Ile Ape, anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan tanah dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bapak Yustinus Sole ikut membantu Bapak Ihing Genagu mengerjakan tanah tersebut, tetapi Saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa Saksi mempunyai kebun dekat dengan tanah sengketa sehingga Saksi sering berjalan melewati tanah sengketa ketika Saksi pergi ke kebun dan pulang dari kebun Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bapak Ignasius Igo mempunyai tanah di Desa Watodiri atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi Bapak Ignasius Igo berasal dari Desa Watodiri;
- Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat. Dasar penguasaan Tergugat atas tanah sengketa karena adanya pemberian / hibah dari Bapak Yustinus Sole kepada ayah kandung Tergugat atas nama Ignasius Igo pada tahun 1970-an;
- Bahwa Saksi mengetahui riwayat tanah sengketa bahwa pernah ada penyerahan / hibah tanah sengketa dari Bapak Yustinus Sole kepada Bapak Ignasius Igo berdasarkan cerita dari Bapak Yustinus Sole

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi pada saat acara adat "Makan Hewan" oleh Bapak Yustinus Sole;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Bapak Yustinus Sole bahwa permasalahan adat terkait belis / mahar antara Suku Matarau Soloknobo dan Suku Duli Making yang diselesaikan di Kantor Camat Ile Ape terkait belis satu batang gading berukuran 5 (lima) kain sarung yang diserahkan oleh Keluarga Bapak Bernusa dari Suku Matarau Soloknobo kepada Keluarga Mama Geriang Genagu dari suku Duli Making, yang mana berdasarkan adat Lamaholot Ile Ape bahwa belis / mahar perkawinan adalah gading berukuran 3 (tiga) kain sarung. Sehingga kelebihan belis berupa 2 (dua) kain sarung itu telah dibalas dengan dua kain sarung adat Ile Ape dari Suku Duli Making kepada Suku Matarau Soloknobo. Oleh karena itu permasalahan adat tersebut telah selesai;

- Bahwa terkait belis satu batang gading berukuran 5 (lima) kain sarung yang diserahkan oleh Keluarga Bapak Bernusa dari Suku Matarau Soloknobo kepada Keluarga Mama Geriang Genagu dari suku Duli Making, yang mana berdasarkan adat Lamaholot Ile Ape bahwa belis / mahar perkawinan adalah gading berukuran 3 (tiga) kain sarung. Sehingga kelebihan belis berupa 2 (dua) kain sarung itu telah dibalas dengan dua kain sarung adat Ile Ape dari Suku Duli Making kepada Suku Matarau Soloknobo. Oleh karena itu permasalahan adat tersebut telah selesai;

- Bahwa hukum adat Lamaholot Ile Ape bisa memperbolehkan pihak suku perempuan bisa memberikan balasan atas belis yang diserahkan pihak laki-laki dengan balasan berupa pemberian bidang tanah atau rumah, apabila belis / mahar yang diserahkan berjumlah lebih dari satu batang gading;

- Bahwa dasar hukum pemberlakuan belis / mahar berdasarkan adat Lamaholot Ile Ape berupa gading yang berukuran 3 (tiga) kain sarung berdasarkan hasil seminar adat Ile Ape pada tahun 1991;

- Bahwa dengan dasar cinta kasih, maka pihak suku perempuan bisa memberikan balasan atas belis yang diserahkan pihak laki-laki dengan balasan berupa pemberian bidang tanah atau rumah, namun hal tersebut tergantung pada pribadi-pribadi yang terlibat dalam urusan adat perkawinan atau tergantung pada orang tua dari anak perempuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah merantau ke luar daerah pada tahun 1980-an dan kembali pada tahun 1994;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengukuran tanah di Desa Watodiri oleh BPN Kabupaten Lembata pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan pengukuran oleh BPN Kabupaten Lembata pada tahun 2006. Saat itu ada pengukuran di bidang tanah Saksi;
- Bahwa sebelum dan sesudah dilakukan pengukuran tanah oleh BPN Kabupaten Lembata, dilakukan pengumuman dengan ditempel pada papan pengumuman Desa Watodiri;
- Bahwa sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021. Pada saat itu tidak pernah ada proses mediasi yang dilakukan di desa. Proses mediasi hanya dilakukan di Kantor Kepolisian Pos Ile Ape, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah sengketa telah bersertifikat;
- Bahwa Bapak Ignasius Igo menikah dengan isteri pertamanya atas nama Mama Maria Ose manikah sah secara adat dan berdasarkan ajaran gereja Katholik;
- Bahwa selama hidupnya Bapak Ignasius Igo tidak pernah bercerai dengan Mama Maria Ose;
- Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Bapak Ignasius Igo dengan isteri keduanya bernama Helena Sura. Pernikahan Bapak Ignasius Igo dan Mama Helena Sura dikaruniai 8 (delapan) orang anak (enam orang anak Laki-laki, dan dua orang anak Perempuan);
- Bahwa Bapak Ignasius Igo menikah dengan isteri kedua dan ketiga tidak dilakukan menurut ajaran agama yang dianut yakni agama Katholik namun pernikahan mereka sah secara adat Lamaholot Ile Ape;
- Bahwa Bapak Ihing Genagu telah lama meninggal dunia, Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Bapak Ihing Genagu menikah sah secara adat dan juga dilangsungkan menurut ajaran agama Katholik;
- Bahwa Penggugat Maria Gorerti Abong lahir dari perkawinan antara Bapak Yustinus Sole dengan isteri pertamanya;
- Bahwa tanah yang dihibahkan oleh Bapak Yustinus Sole kepada Penggugat sudah bersertifikat atas nama Tergugat Simon Sugi;

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran tanah di Desa Watodiri oleh BPN Kabupaten Lembata pada tahun 2005 dan 2006, sebelumnya diumumkan ke masyarakat Desa Watodiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah sengketa seluas kurang lebih 8.000 m² (delapan ribu meter persegi);
- Bahwa tanah yang dihibahkan oleh Bapak Yustinus Sole kepada Penggugat adalah tanah sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bapak Ignasius Igo menguasai tanah sengketa namun Saksi hanya melihat Tergugat yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses pengukuran tanah sengketa oleh BPN Kabupaten Lembata pada tahun 2006, karena Saksi juga mengikuti proses pengukuran tanah milik Saksi;
- Bahwa dalam proses pengukuran tanah pada tahun 2006 oleh BPN Kabupaten Lembata tersebut, Bapak Yustinus Sole dan Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan terhadap pengukuran lokasi sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Bapak Yustinus Sole menyerahkan tanah sengketa kepada Bapak Ignasius Igo untuk dikuasai;
- Bahwa Tergugat Simon Sugi yang menanam pohon jati, membuat pondok dan membuka usaha pembuatan batu bata di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Bapak Yustinus Sole menghibahkan tanah sengketa kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai dan bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa BPN Kabupaten Lembata melakukan pendaftaran dan pengukuran tanah di Desa Watodiri pada tahun 2006, pada saat pengukuran ada aparat Desa Watodiri yang mengikuti proses pengukuran yakni Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, dan Kaur Pembangunan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Honoratus Bisara Labamaking, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lokasi tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Tobi Tenedeng yang beralamat di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa kebun Saksi terletak di sebelah selatan tanah sengketa;
- Bahwa kebun Saksi awalnya adalah milik Bapak Yustinus Sole yang kemudian menjual tanah tersebut kepada ayah kandung Saksi atas nama Simon Suri. Harga jual kebun tersebut senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tahun 2001;
- Bahwa Ayah Saksi sudah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa pemilik tanah yang terletak di batas utara dari tanah milik Saksi adalah Bapak Yustinus Sole;
- Bahwa batas-batas tanah milik Saksi yakni sebelah Utara berbatasan dengan Yustinus Sole, sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Mati, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Belanda dan sebelah Barat berbatasan dengan Mikael Muri;
- Bahwa batas utara tanah Saksi berupa pagar hidup dari pohon-pohon gamal yang ditanam oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Ibu kandung Saksi saat ini sedang merantau di Papua;
- Bahwa ayah kandung Saksi menceritakan kepada Saksi pada tahun 2010 bahwa ia membeli tanah kebun dari Bapak Yustinus Sole seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ada surat jual beli pada saat ayah Saksi membeli tanah kebun dari Bapak Yustinus Sole dan Saksi pernah melihat surat jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi langsung menggarap tanah milik Saksi tersebut setelah ayah Saksi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari pergi ke kebun milik Saksi tersebut;
- Bahwa yang terdapat di dalam tanah sengketa adalah Tanaman Jati milik Tergugat, pohon-pohon bidara, Pondok milik Tergugat dan juga tempat usaha cetak batu bata milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat membangun podok di tanah sengketa;
- Bahwa Ayah Saksi tidak pernah menceritakan kepada Saksi bahwa tanah sengketa pernah dijadikan lapangan bola kaki;

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



- Bahwa Bapak Ignasius Igo tidak mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa tanah milik ayah Saksi terletak di Tobi Tenedeng;
- Bahwa lokasi tanah milik Saksi belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yakni sebelah Utara berbatasan dengan Blasius Belawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Simon Suri, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Belanda, dan sebelah Barat berbatasan dengan Mikael Muri dan Bukit;
- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Ayah Saksi tidak pernah menceritakan terkait adanya pengukuran tanah sengketa oleh BPN Kabupaten Lembata;
- Bahwa menurut cerita dari ayah Saksi, pemilik tanah sengketa dahulunya adalah Bapak Yustinus Sole;
- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat Simon Sugi, namun Saksi tidak tahu riwayat perolehannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hibah tanah sengketa dari Bapak Yustinus Sole kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat anak kandung dari Bapak Yustinus Sole;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya pengumuman pendaftaran tanah dan pengukuran tanah oleh BPN Kabupaten Lembata di Desa Watodiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat menguasai tanah sengketa hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 212 Desa Watodiri Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Pemegang Hak Simon Sugi, yang diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 221 Desa Watodiri Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Pemegang Hak Thomas Tue, yang diberi tanda bukti T.2;



3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 213 Desa Watodiri Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Pemegang Hak Blasius Belawa, yang diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, dan 2021, Letak Objek Pajak Kerau Kotak Teke Watodiri Ile Ape Lembata, Nama Wajib Pajak Simon Sugi, yang diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 Desa Watodiri Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5313030902790001 atas nama Thomas Tue Making, yang diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5313033007670001 atas nama Blasius Blawa, yang diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi Keputusan Peraturan Desa Watodiri Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Nomor 6 tentang Kesepakatan Bersama Tanah Dalam Desa Tahun 2004, yang diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 220 Desa Watodiri Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Pemegang Hak Simon Suri, yang diberi tanda bukti T.10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nikodemus Neka**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Lokasi tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Kerbau Kotek Teke yang beralamat di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi hadir saat pengukuran tanah sengketa yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah oleh BPN Kabupaten Lembata di lokasi sengketa, Saksi hadir selaku aparat Pemerintah Desa Watodiri karena saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Umum. Saat itu Saksi juga ditugaskan sebagai petugas ukur bersama dengan Pegawai dari BPN Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi batas tanah sengketa yang hadir dan menandatangani dokumen pengukuran tanah sengketa yakni Saksi batas Utara atas nama Blasius Belawa, batas selatan atas nama Simon Suri, dan Saksi batas Barat atas nama Mikael Muri;
- Bahwa yang menunjuk kebenaran batas tanah atau menunjuk batas-batas tanah sengketa saat proses pengukuran tanah sengketa tersebut kepada petugas BPN Kabupaten Lembata adalah Bapak Yustinus Sole;
- Bahwa Bapak Yustinus Sole hadir di lokasi tanah sengketa untuk menunjuk kebenaran batas-batas tanah sengketa dan ukurannya kepada Petugas ukur dari BPN Kabupaten Lembata, karena ia sebagai pemilik awal tanah sengketa yang memberikan tanah kepada Ignasius Igo kemudian diwariskan kepada anak kandungnya yakni Tergugat Simon Sugi selaku pemohon penerbitan sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah sengketa kurang lebih 6.000 m2 (enam ribu meter persegi);
- Bahwa Mama Geriang Genagu adalah saudari kandung dari bapak Ihing Genagu (ayah kandung dari Bapak Yustinus Sole / Kakek dari Penggugat). Mama Geriang Genagu menikah dengan Bapak Bernusa dan mempunyai anak Bapak Ignasius Igo (ayah kandung dari Tergugat);
- Bahwa acara "Makan Hewan" adalah suatu upacara adat berdasarkan tradisi adat dan budaya Lamaholot Ile Ape terkhususnya di Desa Watodiri, yang mana pada saat itu Bapak Ignasius Igo meninggal dunia sehingga Bapak Yustinus Sole dari pihak Suku Duli Making (Suku dari ibu kandung Bapak Ignasius Igo atas nama Mama Geriang Genagu) meminta untuk upacara makan hewan sehingga proses upacara tersebut

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



dilaksanakan dengan melibatkan Suku Matarau Soloknobo dan Suku Dulimaking;

- Bahwa Saksi juga terlibat dalam upacara adat makan hewan tersebut selaku Juru Bicara dari Suku Duli Making;
- Bahwa hibah tanah atau dalam bahasa daerah disebut “*Beleba*” dibenarkan menurut adat Ile Ape berdasarkan aturan Lokal Desa Watodiri yang disepakati pada tahun 2004;
- Bahwa Bapak Yustinus Sole pernah memberikan tanah sengketa kepada Bapak Ignasius Igo;
- Bahwa nama lokasi tanah sengketa adalah Kerbau Kotek Teke;
- Bahwa dahulu di sekitar tanah sengketa ada pemukiman penduduk namun saat ini tidak ada lagi pemukiman karena semua penduduk pindah ke Desa Watodiri;
- Bahwa Saksi mempunyai kebun di sekitar lokasi sengketa sehingga dahulu Saksi sering melewati tanah sengketa;
- Bahwa selain tanah sengketa, Tergugat mempunyai tiga bidang tanah yang lain yakni: satu bidang di sebelah utara Desa Watodiri, satu bidang tanah di selatan Desa Watodiri, dan satu bidang tanah di sebelah Barat Desa Watodiri;
- Bahwa tanah sengketa diserahkan oleh Bapak Yustinus Sole kepada Bapak Ignasius Igo kemudian beralih kepada Tergugat sebagai anak kandung dari Bapak Ignasius Igo untuk diolah dan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang menanam tanaman Jati, membangun pondok dan membuat usaha pembuatan batu bata di tanah sengketa;
- Bahwa Program Agraria Nasional (Prona) yang diselenggarakan oleh BPN kabupaten Lembata di Desa Watodiri pada tahun 2006, saat itu Saksi juga ditugaskan sebagai Petugas Ukur bersama dengan beberapa aparat desa ditambah dengan dua orang Petugas dari BPN Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah sengketa dan setelah pengukuran tanah sengketa tidak pernah ada keberatan yang diajukan oleh Bapak Yustinus Sole atau Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses penyerahan tanah / hibah tanah sengketa dari Bapak Yustinus Sole kepada Bapak Ignasius Igo;
- Bahwa bidang-bidang tanah yang berbatasan langsung dengan

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



tanah sengketa juga dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur pada saat itu dan dibuatkan gambar ukur serta diterbitkan sertifikat;

- Bahwa pada saat dibuatkan Gambar Ukur, pihak-pihak dalam batas tanah sengketa tidak pernah mengajukan keberatan terkait kepemilikan tanah sengketa oleh Tergugat;
- Bahwa Bapak Yustinus Sole yang saat itu menyaksikan proses pengukuran tanah sengketa dan menunjukan batas-batas tanah sengketa tidak protes dan mengikhlaskan penerbitan sertifikat tanah sengketa atas nama Tergugat, karena sebelumnya ia telah menyerahkan tanah sengketa kepada ayah kandung Tergugat atas nama Ignasius Igo;
- Bahwa Hibah lokasi tanah sengketa dari Bapak Yustinus Sole kepada Bapak Ignasius Igo dilakukan pada tahun 1970-an;
- Bahwa Bapak Yustinus Sole menghibahkan tanah sengketa kepada Bapak Ignasius Igo karena alasan cinta kasih, hal ini didasari karena mereka adalah saudara sepupu yang mana ayah kandung dari Bapak Yustinus Sole atas nama Ihing Genagu mempunyai saudari kandung atas nama Geriang Genagu yang merupakan ibu kandung dari Bapak Ignasius Igo;
- Bahwa proses adat *Beleba* dikenal dalam komunitas masyarakat Desa Watodiri. *Beleba* diartikan sebagai pemberian / hibah berupa bidang tanah yang diberikan oleh keluarga perempuan kepada pihak laki-laki yang memberikan belis / mahar perkawinan. Pemberian tanah tersebut sebagai bentuk balasan adat atas sejumlah belis / mahar yang telah diberikan oleh pihak laki-laki. Bahwa pemberian tanah / hibah tanah dengan proses yang dinamakan *Beleba* tersebut atas dasar cinta kasih dari kedua keluarga besar dan pemberian tanah tersebut bertujuan untuk menjadi hak milik bagi pihak laki-laki yang menerima hibah tanah tersebut;
- Bahwa Bapak Simon Suri mempunyai bidang tanah di sebelah selatan tanah sengketa dan berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa tanah bukit di sebelah barat tanah sengketa tidak dilakukan pengukuran oleh BPN Kabupaten Lembata;
- Bahwa Blasius Belawa adalah anak kandung dari Bapak Linus Owe;



- Bahwa pada saat pengukuran tanah sengketa oleh BPN Kabupaten Lembata, Para Saksi batas tanah sengketa juga turut menandatangani dokumen batas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi masuk dalam tim ukur, sehingga Saksi melihat dokumen / blangko riwayat tanah sengketa yang dibawa oleh BPN Kabupaten Lembata. Pada saat itu Saksi membaca blangko dari BPN Kabupaten Lembata yang berisi bahwa tanah sengketa milik Ignasius Igo yang didapat dengan proses hibah dari Bapak Yustinus Sole;
- Bahwa Bapak Ignasius Igo merupakan anak kandung Bapak Bernusa dan Mama Ihing Genagu;
- Bahwa Bapak Ignasius Igo mempunyai tiga orang isteri yakni Mama Ose, mama Magdalena Sura, dan Mama Kewa;
- Bahwa Anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Bapak Ignasius Igo dan Mama Ose berjumlah 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Bapak Ignasius Igo dan mama Magdalena Sura berjumlah 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang;
- Bahwa perkawinan antara Bapak Ignasius Igo dan Mama Kewa tidak ada anak;
- Bahwa Tergugat merupakan anak kandung dari perkawinan antara Bapak Ignasius Igo dengan isteri keduanya atas nama Mama Magdalena Sura;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) di Desa Watodiri sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2007. Sehingga pada saat proses pengukuran tanah sengketa pada tahun 2006 oleh BPN Kabupaten Lembata Saksi masih menjabat sebagai Kaur Umum di Desa Watodiri;
- Bahwa Penggugat tidak hadir dalam proses pengukuran tanah sengketa pada tahun 2006 oleh BPN Kabupaten Lembata. Saat itu yang hadir hanya ayah kandung Penggugat atas nama Bapak Yustinus Sole;
- Bahwa Bapak Yustinus Sole menyerahkan tanah sengketa kepada Bapak Ignasius Igo pada tahun 1970-an;
- Bahwa Bapak Simon Suri membeli sebidang tanah di bagian selatan tanah sengketa dari Bapak Yustinus Sole pada tahun 1990-an;
- Bahwa Bukit di sebelah barat tanah sengketa pada saat itu dikuasai oleh Bapak Bruno dan sempat dilakukan pengukuran oleh



Petugas BPN Kabupaten Lembata tahun 2006, namun dicegah oleh Bapak Yustinus Sole selaku pemangku tanah ulayat di daerah itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait urusan adat yang melibatkan suku Matarau Soloknobo dan Suku Duli Making yang diselesaikan di Kantor Camat Ile Ape dan di Lewoleba;
- Bahwa tanah yang terletak di sebelah Jalan Belanda adalah milik dari Bapak Frans Pati dari Desa Watodiri. Menurut cerita yang Saksi dengar bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari ibu kandung Bapak Frans Pati;
- Bahwa bahwa menurut hukum adat Lamaholot Ile Ape, yang berhak mewarisi harta peninggalan orang tua adalah anak kandung Laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak berhak mewarisi;
- Bahwa bahwa tanah sengketa pernah dijadikan lapangan sepak bola;
- Bahwa menurut hukum adat Lamaholot Ile Ape, keluarga perempuan bisa memberikan balasan adat berupa pemberian bidang tanah kepada keluarga laki-laki yang memberikan belis perkawinan dan tidak ada larangan terkait pemberian tersebut;
- Bahwa dari perkawinan antara Bapak Ignasius Igo dengan isteri ketiga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Bapak Ignasius Igo bersama dengan ketiga isteri dan anak-anak semuanya menganut agama Katholik;
- Bahwa Tanah sengketa saat ini telah bersertifikat atas nama Tergugat Simon Sugi;
- Bahwa sebelumnya ada pengumuman di Kantor Desa Watodiri tentang adanya pendaftaran dan pengukuran tanah di Desa Watodiri pada tahun 2006;
- Bahwa setelah terjadinya proses pengukuran tanah sengketa oleh BPN Kabupaten Lembata, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak melihat proses hibah tanah sengketa dari Bapak Yustinus Sole kepada Bapak Ignasius Igo;
- Bahwa proses peralihan hak atas tanah sengketa dari bapak Ignasius Igo kepada Tergugat dengan warisan karena Tergugat adalah anak kandung dari Bapak Ignasius Igo;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Umum di Desa Watodiri sejak tahun 2001 sampai tahun 2007. Selama menjabat sebagai Kaur

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



Umum, Saksi tidak pernah mengetahui adanya hibah tanah dari Bapak Yustinus Sole kepada Penggugat;

- Bahwa Kepala Desa Watodiri pada tahun 2005 dan 2006 adalah Yulius Yatim;
- Bahwa Bapak Ignasius Igo meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa Bapak Yustinus Sole baru meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022;
- Bahwa proses penerbitan sertifikat atas pengukuran tanah-tanah milik masyarakat di Desa Watodiri adalah tahun 2006 dan 2007;
- Bahwa alasan Bapak Yustinus Sole ikut dalam proses pengukuran tanah sengketa oleh BPN Kabupaten Lembata tahun 2006 karena pada tahun 1970-an ia menyerahkan tanah sengketa kepada Bapak Ignasius Igo, sehingga dalam proses pengukuran tanah sengketa tersebut Bapak Yustinus Sole yang menunjuk batas-batas dan ukuran tanah sengketa kepada Para Petugas Ukur;
- Bahwa alasan Bapak Ignasius Igo tidak ikut dalam proses pengukuran tanah sengketa oleh BPN Kabupaten Lembata tahun 2006 karena pada saat itu ia dalam kondisi sakit-sakitan dan tidak bisa berjalan, sehingga ia diwakilkan oleh Tergugat Simon Sugi selaku anak kandungnya;
- Bahwa pemohon pendaftaran dan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa adalah Tergugat, dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah pemberian / hibah dari Bapak Yustinus Sole kepada ayah kandung Tergugat yakni Bapak Ignasius Igo kemudian Tergugat mendapatkan tanah sengketa dari warisan ayah kandungnya tersebut;
- Bahwa sebelum pengukuran tanah sengketa oleh BPN Kabupaten Lembata, tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Bapak Ignasius Igo tidak pernah mengalihkan hak atas tanah sengketa kepada pihak lain selain kepada Tergugat;
- Bahwa dalam proses pendaftaran dan pengukuran tanah di Desa Watodiri, ada pengumuman yang diumumkan kepada masyarakat dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pendaftaran dan pengukuran tanah sengketa oleh BPN Kabupaten Lembata pada saat itu;
- Bahwa pada saat pendaftaran tanah di Desa Watodiri, ada pengumuman yang diumumkan oleh Pemerintah Desa Watodiri selama kurang lebih 2 (dua) bulan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Blasius Belawa, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Kerbau Kotek Teke yang beralamat di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi hadir saat pengukuran tanah sengketa yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Lembata tahun 2006 sebagai Saksi batas tanah sengketa bagian Utara;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran tanah sengketa oleh BPN Kabupaten Lembata tahun 2006 selain Saksi selaku saksi batas tanah sengketa bagian utara, ada Petugas BPN Kabupaten Lembata, Para Saksi batas tanah sengketa, Tergugat, Bapak Yustinus Sole dan aparat Desa Watodiri atas nama Nikodemus Neka;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini adalah Tergugat Simon Sugi;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di sebelah Utara tanah sengketa dan berbatasan langsung dengan tanah sengketa. Tanah tersebut merupakan warisan dari ayah Saksi;
- Bahwa dahulu ada perkampungan di sekitar lokasi sengketa;
- Bahwa tanah milik Saksi juga dilakukan pengukuran oleh BPN Kabupaten Lembata tahun 2006 bersama dengan pengukuran di tanah sengketa;
- Bahwa anak-anak dari Bapak Yustinus Sole tidak hadir pada saat pengukuran tanah sengketa oleh BPN Kabupaten Lembata tahun 2006;
- Bahwa Bapak Yustinus Sole mempunyai anak dua orang perempuan termasuk Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat pernah pergi merantau pada tahun 1987;
- Bahwa nama lokasi sengketa adalah Kerbau Kotek Teke;
- Bahwa tidak ada nama lokasi Tobi Tenedeng di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa dalam proses pendaftaran dan pengukuran tanah di Desa Watodiri, ada pengumuman yang diumumkan kepada masyarakat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pendaftaran dan pengukuran tanah sengketa oleh BPN Kabupaten Lembata pada saat itu;

- Bahwa pengumuman setelah dilakukan pengukuran tersebut di tempel di kantor Desa Watodiri;
- Bahwa Penggugat tidak ada keberatan setelah dilakukan pengukuran dan pendaftaran tanah sengketa tersebut;
- Bahwa bapak Linus Owe adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa pada tahun 2006 ada Program Agraria Nasioanl (Prona) yang masuk di Desa Watodiri;
- Bahwa sebelum dan sesudah pengukuran tanah ada pengumuman yang ditempelkan di papan pengumuman Desa;
- Bahwa pada saat pendaftaran tanah di Desa Watodiri, ada pengumuman yang diumumkan oleh Pemerintah Desa Watodiri selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah merantau ke luar daerah pada tahun 1990-an dan kembali pada tahun 2001;
- Bahwa ayah Saksi mendapatkan tanah di bagian utara tanah sengketa dengan membuka hutan;
- Bahwa dahulu di sekitar tanah sengketa ada pemukiman penduduk tepatnya di bagian selatan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait status kepemilikan tanah bukit di sebelah barat tanah sengketa dan juga tidak tahu terkait sertifikat atas tanah bukit tersebut;
- Bahwa tanah milik Saksi sudah bersertifikat;
- Bahwa ayah Saksi tidak pernah menceritakan kepada Saksi bahwa tanah kami berbatasan dengan Bapak Yustinus Sole di sebelah selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah sengketa adalah Tergugat Simon Sugi;
- Bahwa Tergugat dan Bapak Yustinus Sole hadir saat proses pengukuran tanah sengketa. Alasan Bapak Yustinus Sole ikut dalam proses pengukuran tanah sengketa oleh BPN Kabupaten Lembata tahun 2006 karena pada tahun 1970-an ia menyerahkan tanah sengketa kepada Bapak Ignasius Igo, sehingga dalam proses pengukuran tanah sengketa tersebut Bapak Yustinus Sole yang menunjuk batas-batas dan ukuran tanah sengketa kepada Para Petugas Ukur;
- Bahwa Para Saksi batas tanah sengketa ikut menandatangani

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen surat ukur setelah proses pengukuran tanah sengketa selesai;

- Bahwa yang hadir mewakili Pemerintah Desa Watodiri saat pengukuran tanah sengketa oleh BPN Kabupaten Lembata adalah Bapak Nikodemus Neka selaku Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) Desa Watodiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah sengketa sebelumnya diserahkan oleh Bapak Yustinus Sole kepada Bapak Ignasius Igo pada tahun 1970-an, selanjutnya diwariskan kepada Tergugat selaku anak kandung Bapak Ignasius Igo;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah sengketa oleh BPN Kabupaten Lembata, bapak Ignasius Igo sedang sakit-sakitan dan tidak bisa berjalan;
- Bahwa Bapak Ignasius Igo mempunyai tiga orang isteri yakni Mama Ose, Mama Lena, dan Mama Kewa. Saksi tidak tahu tentang pernikahan Bapak Ignasius Igo dengan ketiga isterinya;
- Bahwa Bapak Ignasius Igo mempunyai anak 6 (enam) orang dari isteri pertama, dari isteri kedua ada 7 (tujuh) orang anak termasuk Tergugat, sedangkan dari isteri ketiga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Tanah di sebelah selatan tanah sengketa adalah milik Bapak Simon Suri yang diperoleh dari hasil jual beli dengan Bapak Yustinus Sole;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Honoratus Bisara, ia adalah anak kandung dari Bapak Simon Suri;
- Bahwa Bapak Simon Suri telah meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa yang menandatangani dokumen surat ukur batas tanah sengketa di bagian selatan saat pengukuran oleh BPN Lembata tahun 2006 adalah isteri dari Bapak Simon Suri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 212 Desa Watodiri Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata atas nama Pemegang Hak Simon Sugi, yang diberi tanda bukti T.T-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 154/Watodiri/2006, yang diberi tanda bukti



T.T-2;

3. Fotokopi Warkah Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon Simon Sugi, yang diberi tanda bukti T.T-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*plaats onderzoek / descente*) pada tanggal 3 Desember 2021 terhadap objek sengketa yang berada di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 Januari 2022, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa tanah objek sengketa dianggap sebagai milik Penggugat berdasarkan Surat Hibah tanggal 3 April 2005, oleh karenanya perbuatan Tergugat yang menguasai dan secara diam-diam telah mendaftarkan tanah objek sengketa untuk diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



(Turut Tergugat) dianggap oleh Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, dan Penggugat mohon agar Sertipikat Hak Atas Tanah objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat) tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut disamping menjawab pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi/tangkisan, dan oleh karena eksepsi/tangkisan tersebut di sampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) RBg, maka secara formal eksepsi/tangkisan tersebut dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg, maka Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, namun diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Kabur / Obscur Libel

1. Tidak ada Objek Sengketa dalam Perkara a quo

Bahwa pada Point yang ke-2 Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik atas bidang tanah yang terletak di Bilangan Tobi Tenedeng, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, dengan Luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Linus Owe;

Selatan : Berbatasan dengan Kali Mati;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Belanda;

Barat : Berbatasan dengan Mikhael Muri dan Bukit;

Kemudian pada point-point surat gugatan selanjutnya Point 6 dan 7, Kuasa Hukum Penggugat menguraikan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Yustinus Sole Ihing menjual sebagian tanah yang digarap oleh Tergugat kepada Simon Suri...dst, Dalil selanjutnya bahwa pada tahun 2005 Yustinus Sole Ihing melalui Pemerintah Desa menghibahkan tanah yang kini menjadi objek sengketa kepada anak kandungnya yang bernama Maria Goreti Abong (Penggugat).. dst.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil surat gugatan tersebut, Tergugat menilai

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



Kuasa Hukum Penggugat sedang menciptakan kebingungan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, yang mana dalil-dalil tersebut adalah bentuk penyesatan yang nyata;

Bahwa di dalil yang pertama Kuasa Hukum Penggugat menguraikan tanah milik Penggugat seluas 10.000 M² yang terletak di Bilangan Tobi Tenedeng, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, setelah itu terjadi proses penjualan yang dilakukan oleh Yustinus Sole Ihing kepada Simon Suri dengan demikian ukuran luas tanah menjadi berkurang. Kuasa Hukum Penggugat tidak menguraikan ukuran luas bidang tanah yang dijual tersebut dan juga sisa ukuran tanah milik Penggugat setelah adanya proses jual beli tersebut;

Selanjutnya Yustinus Sole Ihing menghibahkan tanah yang kini menjadi objek sengketa kepada Anak kandungnya melalui Pemerintah Desa. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat kembali menciptakan kebingungan dan penyesatan, hal ini terbukti bahwa dalil ini kabur dan tidak jelas karena tidak diuraikan ukuran dan luas tanah yang dihibahkan tersebut yang kemudian dikatakan sebagai tanah sengketa;

Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

"Bila tidak jelas ukuran dan batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

Bahwa oleh karena gugatan kabur dan tidak jelas, maka patut menurut hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

2. Surat gugatan Penggugat Salah Alamat atau Tidak Tepat Sasaran;

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik atas bidang tanah yang terletak di Bilangan Tobi Tenedeng, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, dengan Luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Linus Owe;

Selatan : Berbatasan dengan Kali Mati;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Belanda;

Barat : Berbatasan dengan Mikhael Muri dan Bukit;

Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat atas nama SIMON SUGI adalah bidang tanah yang terletak di Kerbau Kotek Teke, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, atas



nama Wajib Pajak SIMON SUGI, dan juga Sertifikat Hak Milik Nomor : 212, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata, tanggal 4 Desember 2006, atas nama Pemegang Hak Milik: SIMON SUGI. Dengan luas tanah 6.675 M² (enam ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Blasius Belawa;
Selatan : Berbatasan dengan Simon Suri;
Timur : Berbatasan dengan Jalan Belanda;
Barat : Berbatasan dengan Mikhael Muri dan Bukit;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta penguasaan tanah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah bukan tanah sengketa karena Letak Tanah, Luas Tanah dan Batas-batas Tanah sangat jauh berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa bidang tanah yang didalilkan Penggugat tersebut terletak di Bilangan Tobi Tenedeng, sedangkan Tergugat menguasai dan mempunyai bukti Hak Milik atas bidang tanah yang terletak di Kerbau Kotek Teke. Kedua nama lokasi ini adalah nama-nama lokasi tanah yang ada di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata yang letaknya berjauhan dan dengan luas dan batas-batas yang berbeda pula. Tergugat menjadi tidak mengerti alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah milik Tergugat yang sudah dikuasai sekian tahun. Mungkin saja Penggugat bermaksud menggugat lokasi tanah di Bilangan Tobi Tenedeng ataupun Bidang tanah lainnya yang masih terletak di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, karena selama ini Tergugat bekerja dan menguasai tanah warisan orang tua tanpa ada keberatan atau teguran dari Penggugat dan bahkan warga masyarakat Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata mengetahui dan tidak pernah menegur karena mereka tahu bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah milik Tergugat yang sudah diakui secara hukum berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 212, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata, tanggal 4 Desember 2006, atas nama Pemegang Hak Milik: SIMON SUGI;

Oleh karena itu jika dilihat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 639 K/SIP/1975, tanggal 28 Mei 1977, menyatakan bahwa:

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

3. Posita dan Petitum Gugatan Tidak Bersesuaian;

Bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat secara keseluruhan, kemudian Tergugat menemukan kejanggalan yang nyata yakni:

✓ Bahwa di dalam Posita Gugatan, Kuasa Hukum Penggugat tidak menguraikan secara jelas luas tanah sengketa setelah terjadinya proses jual beli antara Yustinus Sole Ihing dan Simon Suri yang kemudian pada tahun 2005 ia menghibahkan tanah sengketa kepada anak kandungnya,...dst

Namun pada Petitum Gugatan Point ke-2, Kuasa Penggugat memunculkan luas tanah sengketa kurang lebih 6.675 M² adalah milik Penggugat. Menjadi pertanyaan Tergugat "Dari mana Kuasa Hukum Penggugat memperoleh luas tanah sengketa tersebut?", Sedangkan dalam Posita Surat Gugatan, Kuasa Penggugat sama sekali tidak mendalilkan tanah seluas 6.675 M² sebagai Tanah Sengketa, namun Kuasa Hukum Penggugat mendalilkan bidang tanah yang terletak di Bilangan Tobi Tenedeng, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, dengan Luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) sebagai Tanah Sengketa (Posita Gugatan Point 2);

✓ Bahwa di dalam Posita Gugatan, Kuasa Hukum Penggugat hanya memunculkan nilai kerugian materiil sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan tidak menguraikan secara jelas Perincian Kerugian Materiil yang dialami Penggugat, namun dalam Petitum Gugatan dimunculkan kembali nilai kerugian Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Dari mana diperoleh total nilai kerugian tersebut, dan seperti apa princiian nilai kerugian tersebut?;

Bahwa menurut PROF. DR. SUDIKN0 MERTOKUSUMO, S.H., *menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Patutlah Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Obscuur Libel

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 23 September 2021, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo (Posita Nomor 2) mendalilkan bahwa objek sengketa perkara a quo adalah sebidang tanah yang berlokasi di Tobi Tenedeng Desa Watodiri Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata dengan batas-batas, Utara dengan Linus Owe, Timur dengan Jalan Belanda, Selatan dengan Kali Mati, dan Barat dengan Mikhael Muri dan Bukit. Selanjutnya dalam Posita 15, Penggugat mendalilkan bahwa bidang tanah objek perkara a quo telah diterbitkan sertipikat hak milik No 212 Tahun 2016 atas nama Tergugat dengan luas 6.675 M2. Berdasarkan fakta, tidak terdapat bidang tanah yang terdaftar atas nama Tergugat yang terbit pada tahun 2016 dengan Nomor Hak: 212 Tahun 2016 di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dengan batas-batas sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada Posita Nomor 2.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo (Posita Nomor 9) mendalilkan bahwa pada tahun 2006 tergugat secara diam-diam telah mendaftarkan tanah objek sengketa untuk di ukur dan disertifikasih tanpa terlebih dahulu memberitahukan maupun meminta ijin kepada Penggugat selaku pemilik sah atas tanah a quo. Berdasarkan fakta pada tahun 2006, telah dilakukan pengukuran dan pendaftaran hak bidang tanah milik Tergugat oleh Turut tergugat dengan batas-batas : Utara dengan Blasius Belawa, Timur dengan Jalan, Selatan dengan Simon Suri, dan Barat dengan Nikolaus Muri dan selanjutnya telah terbit sertipikat hak milik nomor : 212 tahun 2006.
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak konsiten dalam mendalilkan waktu pengukuran dan waktu diterbitkannya sertipikat, selain itu batas-batas bidang sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah tidak sesuai dengan bidang tanah manapun yang terdaftar atas nama Tergugat, oleh

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu patut dan beralasan gugatan penggugat kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 4 November 2021, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 11 November 2021, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*vide* : Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Delapan, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 124);

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak ada objek sengketa dalam perkara *a quo* pada pokoknya karena Penggugat tidak menguraikan ukuran luas bidang tanah yang dijual tersebut dan sisa ukuran tanah milik Penggugat setelah adanya proses jual beli tersebut sebagaimana Gugatan Penggugat pada poin 6 dan Penggugat tidak menguraikan ukuran dan luas tanah yang dihibahkan tersebut sebagaimana Gugatan Penggugat pada poin 7, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu harus dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti di persidangan, dengan demikian Eksepsi Tergugat pada hal tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat salah alamat atau tidak tepat sasaran pada pokoknya karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah bukan tanah sengketa karena letak, luas dan batas-batas tanah tersebut berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu harus dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti di persidangan, dengan demikian Eksepsi Tergugat pada hal tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Posita dan Petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan tidak bersesuaian pada pokoknya karena dalam posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan secara jelas luas tanah sengketa setelah terjadinya jual beli antara Yustinus Sole Ihing dan Simon Suri yang kemudian pada tahun 2005 tanah sengketa dihibahkan kepada anak kandungnya, namun dalam petitum gugatan point 2, Penggugat dalam surat gugatannya memunculkan luas tanah sengketa kurang lebih 6.675 m² (enam ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) adalah milik Penggugat, sedangkan dalam posita gugatan poin 2, Penggugat sama sekali tidak mendalilkan tanah seluas 6.675 m² enam ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi sebagai tanah sengketa, namun mendalilkan tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) sebagai tanah sengketa, dan dalam posita dan petitum gugatan, Penggugat hanya memunculkan nilai kerugian materiil sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan tidak secara jelas merinci kerugian materiil yang dialami Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu harus dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti di persidangan, dengan demikian Eksepsi Tergugat pada hal tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*vide* : Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Delapan, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 124);

Menimbang, bahwa Eksepsi Turut Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Obscuur Libel/Kabur pada pokoknya karena Penggugat mendalilkan Tergugat memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 212 Tahun 2016 atas nama Tergugat sebagaimana dalam Posita Nomor 15, sedangkan menurut Turut Tergugat tidak terdapat bidang tanah yang terdaftar atas nama Tergugat yang terbit pada tahun 2016 dengan Nomor Hak : 212 Tahun 2016 di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu harus dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti di persidangan, dengan demikian Eksepsi Turut Tergugat pada hal tersebut tidak beralasan hukum,

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Turut Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Obscur Libel/Kabur pada pokoknya karena pada Posita Nomor 9, Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2006 Tergugat secara diam-diam telah mendaftarkan tanah objek sengketa untuk diukur dan disertifikasi tanpa terlebih dahulu memberitahukan maupun meminta ijin kepada Penggugat selaku pemilik sah atas tanah *a quo*, sedangkan menurut Turut Tergugat pada tahun 2006 telah dilakukan pengukuran dan pendaftaran hak bidang tanah milik Tergugat oleh Turut Tergugat dengan batas-batas : Utara dengan Blasius Belawa, Timur dengan Jalan, Selatan dengan Simon Suri, dan Barat dengan Nikolaus Muri dan selanjutnya telah terbit Sertipikat hak Milik Nomor : 212 Tahun 2006, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu harus dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti di persidangan, dengan demikian Eksepsi Turut Tergugat pada hal tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Turut Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Obscur Libel/Kabur pada pokoknya karena Penggugat dalam gugatannya tidak konsisten dalam mendalilkan waktu pengukuran dan waktu diterbitkannya sertipikat, dan batas-batas bidang tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah tidak sesuai dengan bidang tanah manapun yang terdaftar atas nama Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu harus dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti di persidangan, dengan demikian Eksepsi Turut Tergugat pada hal tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Turut Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa tanah objek sengketa dianggap sebagai milik Penggugat berdasarkan Surat Hibah tanggal 3 April 2005, oleh karenanya perbuatan Tergugat yang menguasai dan secara diam-diam telah mendaftarkan tanah objek sengketa untuk diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat) dianggap oleh Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, dan Penggugat mohon agar Sertipikat Hak Atas Tanah objek sengketa

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat) tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa merupakan bidang tanah yang terletak di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Blasius Belawa, dengan panjang sisi 67 M²;

Selatan : Simon Suri, dengan panjang sisi 38 M²;

Timur : Jalan, dengan panjang sisi 130,50 M²;

Barat : Mikhael Muri dan Bukit, dengan panjang sisi 136,70 M²;

- Bahwa telah dilakukan penyerahan tanah objek sengketa dari Yustinus Sole kepada Ignasius Igo pada tahun 1993;

- Bahwa bidang tanah objek sengketa telah terdaftar dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 212 Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 4 Desember 2006, dengan Surat Ukur Nomor 154/Watodiri/2006 tanggal 4 Desember 2006, luas 6.675 M², atas nama Pemegang Hak Simon Sugi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Penggugat dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1993, Yustinus Sole menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada ayah kandung Tergugat atas nama Ignasius Igo secara sukarela tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan selanjutnya ayah kandung Tergugat atas nama Ignasius Igo menguasai tanah yang menjadi objek sengketa;

- Bahwa setelah ayah kandung Tergugat atas nama Ignasius Igo meninggal dunia, penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa kemudian dilanjutkan oleh Tergugat;

- Bahwa penguasaan tanah objek sengketa secara turun temurun dan terus menerus oleh ayah kandung Tergugat atas nama Ignasius Igo, kemudian dilanjutkan oleh Tergugat diketahui oleh seluruh Masyarakat Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata sejak tahun 1993 sampai saat ini;

- Bahwa Tergugat mengajukan proses penerbitan sertipikat atas tanah yang dikuasai Tergugat yang menjadi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga persyaratan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata (Turut Tergugat), selanjutnya Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 212 atas nama pemegang hak Simon Sugi (Tergugat);

- Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 212 atas nama pemegang hak Simon Sugi (Tergugat) tersebut, suami Penggugat atas nama Yulius Yatim yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Watodiri menandatangani dokumen permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 212 atas nama pemegang hak Simon Sugi (Tergugat) tersebut, dan juga Yustinus Sole (ayah kandung Penggugat) juga bertindak sebagai Saksi Kolektif dan menandatangani dokumen permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 212 atas nama pemegang hak Simon Sugi (Tergugat) tersebut bersama tim dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata (Turut Tergugat);
- Bahwa sejak penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 212 atas nama pemegang hak Simon Sugi (Tergugat) pada tanggal 4 Desember 2006, tidak ada orang lain termasuk Penggugat mengajukan keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 212 atas nama pemegang hak Simon Sugi (Tergugat) tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Penggugat dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 212 atas nama pemegang hak Simon Sugi (Tergugat) tersebut berdasarkan alas hak yang jelas dan secara administratif telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 212 atas nama pemegang hak Simon Sugi (Tergugat) tersebut sesuai dan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang berlaku dan sesuai sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sangkalan dari Tergugat dan Turut Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat dan Turut Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-12, dan telah

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan alat bukti Saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang, masing-masing bernama Simon Sarabiti, Longginus Lebu dan Honoratus Bisara Labamaking;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti Surat bertanda T.1 sampai dengan T.10, dan telah mengajukan alat bukti Saksi yang berjumlah 2 (dua) orang, masing-masing bernama Nikodemus Neka dan Blasius Belawa, dan Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti Surat bertanda T.T-1 sampai dengan T.T-3 dan tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Siapakah pemilik hak atas tanah objek sengketa?
- Apakah pensertipikatan dan penguasaan tanah objek sengketa (Sertipikat Hak Milik Nomor 212 atas nama Pemegang Hak Simon Sugi) oleh Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, telah ternyata bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Yustinus Sole Ihing dan Priska Bulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat antara lain Saksi Simon Sarabiti dan Saksi Longginus Lebu, dan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat antara lain Saksi Nikodemus Neka dan Saksi Blasius Belawa, telah ternyata bahwa Tergugat merupakan anak kandung dari Ignasius Igo;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita poin 5 pokoknya bahwa pada tahun 1993, Ignasius Igo meminta kepada Yustinus Sole Ihing untuk menggarap tanah objek sengketa, dan atas permintaan tersebut, Yustinus Sole Ihing mengizinkan Ignasius Igo untuk menggarap tanah objek sengketa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Simon Sarabiti bahwa sepengetahuan Saksi Simon Sarabiti menurut cerita yang Saksi Simon Sarabiti dengar di Desa Watodiri bahwa awalnya Bapak Ignasius Igo meminta tanah sengketa untuk diolah kepada Bapak Yustinus Sole, kemudian Bapak Yustinus Sole memberikan tanah sengketa kepada Bapak Ignasius Igo, dan Saksi Simon Sarabiti juga memberikan keterangan bahwa Saksi Simon Sarabiti lupa kapan Bapak Ignasius Igo meminta tanah sengketa untuk diolah kepada Bapak Yustinus Sole tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 5 tersebut telah ternyata hanya didukung oleh keterangan satu orang Saksi saja yaitu Saksi Simon Sarabiti, tanpa didukung dengan alat bukti lain, sehingga sebagaimana menurut ketentuan Pasal 306 RBg *jo.* Pasal 1905 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Saksi Simon Sarabiti yang mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita poin 5 tersebut di atas patut untuk dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 5 tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita poin 7, didukung dengan bukti surat bertanda P-1 *jo.* bukti surat bertanda P-4 dan didukung dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Longginus Lebu, telah ternyata bahwa Yustinus Sole pada tanggal 3 April 2005 menghibahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita poin 5 dan poin 7 tersebut telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam Jawaban Tergugat yang didukung dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Longginus Lebu, dan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat antara lain Saksi Nikodemus Neka dan Saksi Blasius Belawa, telah ternyata bahwa pada tahun 1970-an, tanah objek sengketa diserahkan oleh Yustinus Sole kepada Ignasius Igo, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat antara lain Saksi Nikodemus Neka dan Saksi Blasius Belawa, telah ternyata bahwa Ignasius Igo menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *nemo plus juris transfere potest quam ipse habet* bahwa tak seorang pun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki atau orang yang melakukan perbuatan hukum harus sesuai dengan kewenangannya;



Menimbang, bahwa pelanggaran atas asas tersebut adalah bahwa penyerahan atau pengalihan yang bersangkutan menjadi tidak sah dan batal. Asas dan kaidah ini termuat pula dalam ketentuan Pasal 584 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) bahwa :

"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa tersebut telah beralih kepemilikan dari Yustinus Sole menjadi milik Ignasius Igo sejak tahun 1970-an, selanjutnya oleh Ignasius Igo tanah objek sengketa diserahkan kepada Tergugat, sehingga walaupun Yustinus Sole pada tanggal 3 April 2005 menghibahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, maka tanah objek sengketa tersebut sudah bukan menjadi milik Yustinus Sole, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Yustinus Sole yang menghibahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat pada tanggal 3 April 2005 tersebut tidak berdasar karena Yustinus Sole tidak memiliki alas hak (*rechtstitel*) yang sah sebagai pemilik atas tanah objek sengketa, serta bertindak bukan dalam kewenangannya sebagai pemilik atas tanah objek sengketa karena telah melanggar asas *nemo plus juris transfere potest quam ipse habet*, sehingga hibah tanah objek sengketa oleh Yustinus Sole kepada Penggugat pada tanggal 3 April 2005 tersebut merupakan hibah yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat antara lain Saksi Simon Sarabiti dan Saksi Longginus Lebu, telah ternyata bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata melakukan pendaftaran dan pengukuran tanah di Desa Watodiri pada tahun 2006, dan berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat antara lain Saksi Nikodemus Neka dan Saksi Blasius Belawa, telah ternyata bahwa Program Agraria Nasional (Prona) di Desa Watodiri diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Longginus Lebu, telah ternyata bahwa pada saat pengukuran pada tahun 2006 tersebut ada pengukuran di bidang tanah Saksi Longginus Lebu dan ada aparat Desa Watodiri yang mengikuti proses

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran yakni Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, dan Kaur Pembangunan, dan berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu Saksi Nikodemus Neka, telah ternyata bahwa Saksi Nikodemus Neka menjabat sebagai Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) di Desa Watodiri sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 dan pada saat Program Agraria Nasional (Prona) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata di Desa Watodiri pada tahun 2006 tersebut, Saksi Nikodemus Neka ditugaskan sebagai Petugas Ukur bersama beberapa aparat desa ditambah dengan dua orang Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas bahwa setelah Tergugat menerima penyerahan tanah objek sengketa dari Ignasius Igo, selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda T.T-3, telah ternyata bahwa pada tahun 2006, Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran dan penerbitan sertifikat atas tanah objek sengketa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat), dan telah ternyata pula Yustinus Sole dan Yakobus Duli yang masing-masing berkedudukan sebagai saksi menandatangani dokumen permohonan pendaftaran dan penerbitan sertifikat atas tanah objek sengketa, dan terdapat pula tanda tangan dari Yulius Yatim selaku Kepala Desa Watodiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat antara lain Saksi Nikodemus Neka dan Saksi Blasius Belawa, telah ternyata bahwa pada tahun 2006 dilakukan pengukuran tanah objek sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat) melaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yaitu melakukan pendaftaran dan pengukuran tanah pada tahun 2006 di Desa Watodiri termasuk terhadap tanah objek sengketa, dan oleh karena kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2006, maka berlaku sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa :

“Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan”;

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa :

"Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massa";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa :

"Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat permohonan pendaftaran dan penerbitan sertifikat atas tanah objek sengketa dari Tergugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat) sebagaimana berdasarkan bukti surat bertanda T.T-3, maka sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat tanah objek sengketa dilakukan pendaftaran secara sporadik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Longginus Lebu, telah ternyata bahwa Tergugat mulai menggarap tanah objek sengketa tahun 2000-an, dan berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu Saksi Nikodemus Neka, telah ternyata bahwa setelah tanah objek sengketa diserahkan oleh Yustinus Sole kepada Ignasius Igo, kemudian tanah objek sengketa diolah dan dikuasai oleh Tergugat dan sebelum pengukuran tanah sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata, tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat antara lain Saksi Simon Sarabiti dan Saksi Longginus Lebu, dan berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu Saksi Nikodemus Neka, telah ternyata bahwa Tergugat bekerja di lokasi tanah objek sengketa dengan menanam jati dan membuat usaha batu merah, dan berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Longginus Lebu dan berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu Saksi Nikodemus Neka, telah ternyata bahwa Tergugat membangun pondok di lokasi tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum tanah objek sengketa dilakukan

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran pada tahun 2006 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat), Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa :

"Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat antara lain Saksi Nikodemus Neka dan Saksi Blasius Belawa, telah ternyata bahwa pada tahun 2006 dilakukan pengukuran tanah objek sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa :

"Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan";

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat antara lain Saksi Nikodemus Neka dan Saksi Blasius Belawa, telah ternyata bahwa pengukuran tanah objek sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata pada tahun 2006 tersebut antara lain dihadiri oleh Tergugat, Yustinus Sole, Saksi Nikodemus Neka selaku Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) Desa Watodiri sekaligus sebagai Petugas Ukur, Saksi Blasius Belawa selaku Saksi batas tanah objek sengketa bagian Utara, Simon Suri selaku Saksi batas tanah objek sengketa bagian Selatan, dan Mikael Muri selaku Saksi batas tanah objek sengketa bagian Barat, dan petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat antara lain Saksi Nikodemus Neka dan Saksi Blasius Belawa, telah ternyata bahwa Yustinus Sole hadir pada saat pengukuran lokasi tanah objek sengketa untuk menunjuk kebenaran batas-batas tanah objek sengketa dan ukurannya kepada Petugas Ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata, karena Yustinus Sole sebagai pemilik tanah objek sengketa sebelum diberikan kepada Ignasius Igo pada tahun 1970-an;

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat antara lain Saksi Nikodemus Neka dan Saksi Blasius Belawa telah ternyata bahwa pada saat pengukuran tanah objek sengketa, para saksi batas tanah objek sengketa juga turut menandatangani dokumen batas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat antara lain Saksi Nikodemus Neka dan Saksi Blasius Belawa, telah ternyata bahwa Penggugat dan Ignasius Igo tidak hadir dalam proses pengukuran tanah sengketa pada tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Longginus Lebu dan berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat antara lain Saksi Nikodemus Neka dan Saksi Blasius Belawa, telah ternyata bahwa pada saat pengukuran dan pada saat setelah pengukuran tanah objek sengketa pada tahun 2006 tersebut tidak pernah ada keberatan dari Yustinus Sole, Penggugat, maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengukuran tanah objek sengketa pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat) tersebut dihadiri oleh Tergugat, Yustinus Sole, Saksi Nikodemus Neka selaku Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) Desa Watodiri sekaligus sebagai Petugas Ukur, Saksi Blasius Belawa selaku Saksi batas tanah objek sengketa bagian Utara, Simon Suri selaku Saksi batas tanah objek sengketa bagian Selatan, dan Mikael Muri selaku Saksi batas tanah objek sengketa bagian Barat, dan petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat), kemudian Yustinus Sole pada saat pengukuran lokasi tanah objek sengketa menunjuk kebenaran batas-batas tanah objek sengketa dan ukurannya kepada Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat), karena Yustinus Sole sebagai pemilik tanah objek sengketa sebelum diberikan kepada Ignasius Igo pada tahun 1970-an, kemudian para saksi batas tanah objek sengketa juga turut menandatangani dokumen batas tanah objek sengketa, selanjutnya pada saat pengukuran dan pada saat setelah pengukuran tanah objek sengketa pada tahun 2006 tersebut, tidak pernah ada keberatan dari Yustinus Sole, Penggugat, maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa hasil pengukuran terhadap pendaftaran secara sistematis diumumkan selama 30



(tiga puluh) hari, sedangkan hasil pengukuran terhadap pendaftaran secara sporadik diumumkan selama 60 (enam puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Longginus Lebu dan berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat antara lain Saksi Nikodemus Neka dan Saksi Blasius Belawa, telah ternyata bahwa sebelum dan sesudah dilakukan pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata pada tahun 2006, dilakukan pengumuman dengan ditempel pada papan pengumuman Desa Watodiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat antara lain Saksi Nikodemus Neka dan Saksi Blasius Belawa, telah ternyata bahwa pada saat pendaftaran tanah di Desa Watodiri, ada pengumuman yang diumumkan oleh Pemerintah Desa Watodiri selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pendaftaran dan pengukuran tanah objek sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap objek sengketa tersebut dilakukan pendaftaran secara sporadik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka pengumuman terhadap pendaftaran tanah objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan telah ternyata pula bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pendaftaran dan pengukuran tanah objek sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat) setelah dilakukan pengumuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1 *jo.* bukti surat bertanda T.T.1 *jis.* bukti surat bertanda T.T.2, telah ternyata bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 212, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Ile Ape, Desa Watodiri, dengan Surat Ukur Nomor 154/Watodiri/2006 tanggal 4 Desember 2006, luas 6.675 M², atas nama Pemegang Hak Simon Sugi (Tergugat) telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat) pada tanggal 4 Desember 2006 dan didukung berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Longginus Lebu dan berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu Saksi Nikodemus Neka, telah ternyata bahwa tanah objek sengketa sudah bersertipikat atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat yaitu Saksi Blasius Belawa telah ternyata bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini adalah Tergugat dan berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat antara lain Saksi Simon Sarabiti, Saksi Longginus Lebu, dan Saksi Honoratus Bisara Labamaking, telah ternyata bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat antara lain Saksi Simon Sarabiti dan Saksi Longginus Lebu, telah ternyata bahwa Penggugat tidak pernah menguasai dan mengolah tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak diterbitkannya sertipikat tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 212, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Ile Ape, Desa Watodiri, dengan Surat Ukur Nomor 154/Watodiri/2006 tanggal 4 Desember 2006, luas 6.675 M², atas nama Pemegang Hak Simon Sugi (Tergugat) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat) pada tanggal 4 Desember 2006 hingga saat ini, telah ternyata bahwa yang menguasai dan mengolah tanah objek sengketa adalah Tergugat, sedangkan Penggugat telah ternyata tidak pernah menguasai dan mengolah tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem pendaftaran tanah dengan publikasi negatif yang mengandung unsur (bertendensi) positif. Hal ini mempunyai makna bahwa negara tidak menjamin kebenaran data pendaftaran tanah yang tersaji pada buku tanah, namun sertifikat hak atas tanah tetap merupakan alat bukti yang kuat, oleh karena itu terhadap suatu bidang tanah yang telah didaftarkan dan diterbitkan sertifikat maupun buku tanah sebagai alat bukti hak yang kuat secara sah, pihak lain yang merasa mempunyai hak atas bidang tanah tersebut tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan haknya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat tersebut tidak mengajukan keberatan secara tertulis, baik kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat tersebut. Konsep ini disebut dengan istilah teknis yuridis "*rechtsverwerking*" atau "merelakan/melepaskan hak" (*vide* : Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, Jakarta : 2008, Penerbit Djambatan, hlm. 477-479 *jo*. Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 533 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) bahwa :

"Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan; barangsiapa menuduh akan itikad buruk kepadanya, harus membuktikan tuduhan itu.";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas, bahwa oleh karena pada tahun 1970-an, Yustinus Sole menyerahkan tanah objek sengketa kepada Ignasius Igo, kemudian setelah Ignasius Igo menerima penyerahan tanah objek sengketa, Ignasius Igo kemudian menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat, selanjutnya setelah Tergugat menerima penyerahan tanah objek sengketa dari Ignasius Igo, Tergugat menguasai tanah objek sengketa dan pada tahun 2006 mengajukan permohonan pendaftaran dan penerbitan sertifikat atas tanah objek sengketa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat), kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 212, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Ile Ape, Desa Watodiri, dengan Surat Ukur Nomor 154/Watodiri/2006 tanggal 4 Desember 2006, luas 6.675 M², atas nama Pemegang Hak Simon Sugi (Tergugat) telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat) pada tanggal 4 Desember

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, maka Tergugat patut dianggap mengetahui bahwa tanah objek sengketa merupakan miliknya yang diperoleh dari Ignasius Igo selaku ayah kandung dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah beritikad baik dalam memperoleh tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, bahwa pengukuran tanah objek sengketa pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat) tersebut dihadiri oleh Tergugat, Yustinus Sole, Saksi Nikodemus Neka selaku Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) Desa Watodiri sekaligus sebagai Petugas Ukur, Saksi Blasius Belawa selaku Saksi batas tanah objek sengketa bagian Utara, Simon Suri selaku Saksi batas tanah objek sengketa bagian Selatan, dan Mikael Muri selaku Saksi batas tanah objek sengketa bagian Barat, dan petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat), kemudian Yustinus Sole pada saat pengukuran lokasi tanah objek sengketa menunjuk kebenaran batas-batas tanah objek sengketa dan ukurannya kepada Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat), karena Yustinus Sole sebagai pemilik tanah objek sengketa sebelum diberikan kepada Ignasius Igo pada tahun 1970-an, kemudian para saksi batas tanah objek sengketa juga turut menandatangani dokumen batas tanah objek sengketa, selanjutnya pada saat pengukuran dan pada saat setelah pengukuran tanah objek sengketa pada tahun 2006 tersebut, tidak pernah ada keberatan dari Yustinus Sole, Penggugat, maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, bahwa setelah tanah objek sengketa dilakukan pengukuran, selanjutnya dilakukan pengumuman yang telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan telah ternyata pula bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pendaftaran dan pengukuran tanah objek sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat) setelah dilakukan pengumuman;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, bahwa sebelum tanah objek sengketa dilakukan pengukuran pada tahun 2006 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat), Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa dan sejak sertifikat tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 212, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Ile Ape, Desa Watodiri, dengan Surat Ukur Nomor 154/Watodiri/2006 tanggal 4 Desember 2006, luas 6.675 M², atas nama Pemegang Hak Simon Sugi (Tergugat) telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lembata (Turut Tergugat) pada tanggal 4 Desember 2006 hingga saat ini, telah ternyata bahwa yang menguasai dan mengolah tanah objek sengketa adalah Tergugat, sedangkan Penggugat telah ternyata tidak pernah menguasai dan mengolah tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda T.1 dan T.T.1, telah ternyata bahwa tanah objek sengketa *a quo* telah diterbitkan sertifikat pada tahun 2006, sedangkan gugatan perkara *a quo* diajukan pada tahun 2021, yang mana gugatan perkara *a quo* sudah melebihi 5 (lima) tahun dari tahun penerbitan sertifikat tanah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Tergugat memperoleh tanah objek sengketa dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, selanjutnya pada saat pengukuran dan pada saat setelah pengukuran tanah objek sengketa pada tahun 2006 tersebut, tidak pernah ada keberatan dari Yustinus Sole, Penggugat, maupun pihak lain, selanjutnya setelah dilakukan pengumuman atas pendaftaran dan pengukuran tanah objek sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat) tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, dan tanah objek sengketa telah pula diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 212, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Ile Ape, Desa Watodiri, dengan Surat Ukur Nomor 154/Watodiri/2006 tanggal 4 Desember 2006, luas 6.675 M², atas nama Pemegang Hak Simon Sugi (Tergugat) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat) pada tanggal 4 Desember 2006, serta gugatan perkara ini diajukan pada tahun 2021, yang mana gugatan perkara ini sudah melebihi 5 (lima) tahun dari tahun penerbitan sertifikat tanah objek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Penggugat merupakan pihak yang berhak terhadap tanah objek sengketa, maka Penggugat telah kehilangan haknya tersebut sebagaimana menurut Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Simon Sugi (Tergugat) sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 212, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Ile Ape, Desa Watodiri, dengan Surat Ukur Nomor 154/Watodiri/2006 tanggal 4 Desember 2006, luas 6.675 M², atas nama Pemegang Hak Simon Sugi (Tergugat) telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (Turut Tergugat) pada tanggal 4 Desember 2006;

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *petitum* gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* dalam angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar dikabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena *petitum* tersebut masih bergantung pada *petitum* lainnya, maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum *petitum* lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya *petitum* dalam angka 1 (satu) tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* gugatan Penggugat dalam angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar tanah objek sengketa dinyatakan sebagai milik Penggugat dan memohon agar perbuatan Tergugat yang menyerobot, mengakui serta mensertifikasi secara diam-diam atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena kedua *petitum* tersebut memiliki kaitan satu dengan yang lain dan pada pokoknya yang satu merupakan sebab dari yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan dan sekaligus menjawab dalil Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan dalam undang-undang, akan tetapi mendasarkan pada rumusan yang diberikan oleh doktrin dan yurisprudensi melalui *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara antara Lindenbaum-Cohen, dimana dirumuskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, yang diatur dalam undang-undang, dan/atau sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau etika pergaulan hidup (*goede zeden*) dan kepatutan/kepentingan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum antara lain :

1. Perbuatan yang melanggar subjektif orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan/etika pergaulan hidup;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup;

Menimbang, bahwa keempat unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi,

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur Perbuatan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menuntut agar seseorang dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan karenanya diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian, orang tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum terjadi karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu, sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain, dimana ada perbuatan yang dianggap salah atau lalai, sehingga menimbulkan kerugian pada subjek hukum lain. Dalam perbuatan melawan hukum antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya sebelumnya biasanya tidak ada hubungan hukum, muncul hubungan hukum karena adanya kejadian yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menyerobot, mengakui serta mensertifikasi secara diam-diam atas tanah objek sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan atas dasar suatu perbuatan melawan hukum pada prinsipnya hanya dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dasar perbuatan melawan hukum tersebut, dan kerugian itu pada prinsipnya didasarkan atas kepemilikan apabila yang menjadi perbuatan melawan hukum adalah suatu hak benda;

Menimbang, bahwa objek perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah berupa hak atas tanah yang merupakan bagian daripada hak kebendaan, oleh karena itu untuk mendalilkan sebagai pihak yang dirugikan atas suatu perbuatan melawan hukum, maka Penggugat pada prinsipnya haruslah seorang pemilik yang mempunyai alas hak (*rechtstitel*) yang sah atas hak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata tanah objek sengketa merupakan milik Tergugat, yang mana pada mulanya tanah objek sengketa tersebut milik Yustinus Sole yang kemudian beralih kepemilikan menjadi milik Ignasius Igo sejak tahun 1970-an, selanjutnya oleh Ignasius Igo tanah objek sengketa diserahkan kepada Tergugat, sehingga

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Yustinus Sole pada tanggal 3 April 2005 menghibahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, maka tanah objek sengketa sudah bukan menjadi milik Yustinus Sole, sehingga tindakan Yustinus Sole yang menghibahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat pada tanggal 3 April 2005 tersebut tidak berdasar karena Yustinus Sole tidak memiliki alas hak (*rechttitel*) yang sah sebagai pemilik atas tanah objek sengketa, serta bertindak bukan dalam kewenangannya sebagai pemilik atas tanah objek sengketa karena telah melanggar asas *nemo plus juris transfere potest quam ipse habet*, sehingga hibah tanah objek sengketa oleh Yustinus Sole kepada Penggugat pada tanggal 3 April 2005 tersebut merupakan hibah yang tidak sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah objek sengketa bukan merupakan milik Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*rechtbelang*) dan tidak mempunyai alas hak (*rechttitel*) yang sah sebagai pemilik atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat *petitum* gugatan Penggugat dalam angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut tidak terbukti serta tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* gugatan Penggugat dalam angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut ditolak, maka terhadap *petitum* Penggugat selain dan selebihnya yang merupakan turunan dari *petitum* angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) *a quo* yang merupakan *petitum* pokok, harus ditolak pula, oleh karena itu seluruh dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 533 *jo.* Pasal 584 *jis.* Pasal 1365 *jis.* Pasal 1865 *jis.* Pasal 1870 *jis.* Pasal 1905 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), *jis.* Pasal 149 ayat (2) *jis.* Pasal 154 *jis.* Pasal 162 *jis.* Pasal 283 *jis.* Pasal 306 *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal 14 *jis.* Pasal 18 ayat (1) *jis.* Pasal 26 ayat (1) *jis.* Pasal 32 ayat (1) *jis.* Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Yulianto Thosuly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H., dan Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 20/Pen.Pdt/2021/PN Lbt tanggal 27 September 2021, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, dibantu oleh Hermanus Suban Huller, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Yulianto Thosuly, S.H.

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hermanus Suban Huler, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK | : Rp 150.000,00 |

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Relaas Panggilan	: Rp	320.000,00
4.	Akta Relaas	: Rp	30.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	: Rp	750.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,00
7.	Materai	: Rp	10.000,00
8.	Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u> +

Jumlah : Rp1.310.000,00

(satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)